



NOMOR SKRIPSI

6505/PMI-D/SD-S1/2024

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERSIAPAN PEMEKARAN
DESA PONTIANAK DAMAI KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN
KAMPAR PROVINSI RIAU**



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (S1) Pengembangan Masyarakat Islam (S.Sos)

Oleh :

RIKA SYAFITRI
NIM : 12040124856

PROGRAM STRATA I (S1)

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

1445 H / 2024 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

ini dengan judul: "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERSIAPAN PEMEKARAN DESA PONTIANAK DAMAI KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU" yang ditulis oleh :

: Rika Syafitri
: 12040124856
: Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Telah dimunaqasahkan dalam ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hari / tanggal : Senin, 18 Maret 20234

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Maret 2024

Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
UIN Suska Riau



Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA
NIP. 19811118 200901 1 006

Panitia Sidang Munaqasah

Ketua / Penguji I

Dr. Ginda Harahap, M.Ag
NIP. 19630326 199102 1 001

Penguji III

Dr. Kodarni, S.St, M.Pd, CHQA
NIP. 19750977 202321 1 005

Sekretaris / Penguji II

Muhammad Soim, M.A
NIP. 19830622 202321 1 014

Penguji IV

Dr. Titi Antin, M.Si
NIP. 19700301 199903 2 002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Diizinkan untuk dipublikasikan dan diperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya kepada penulis skripsi saudara:

Nama : Rika Syafitri

NPM : 12040124856

Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Persiapan Pemekaran Desa Pontianak Damai, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk munaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk mengikuti dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing Skripsi

Dr. Ginda Harahap M.Ag

NIP. 196303261991021001

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui

Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Dr. Titi Antin, S.Sos., M.Si

NIP. 19700301 199903 2 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004

Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052

Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Kampar, 06 Februari 2024

: Nota Dinas

: **Pengajuan Ujian Skripsi**

Kepada Yth

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta melakukan perubahan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa skripsi saudara **Rika Syafitri, Nim : 12040124856** dengan judul "**Partisipasi Masyarakat Dalam Persiapan Pemekaran Desa Pontianak Damai, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau**" Telah dapat diajukan untuk mengikuti **Ujian Skripsi/Munaqasah** guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan Ini kami buat atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Wr Wb

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui,

Pembimbing Skripsi



Dr. Ginda Harahap M.Ag

NIP. 196303261991021001

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rika Syafitri
NIM : 12040124856
Tempat/Tgl.Lahir : Ranah, 26 Desember 2001
Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi
Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam
Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Persiapan Pemekaran Desa Pontianak Damai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulis Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Maret 2024
Yang membuat pernyataan



Rika Syafitri
NIM. 12040124856

ABSTRAK

Nama : Rika Syafitri

Nim : 12040124856

Judul : Partisipasi Masyarakat Dalam Persiapan Pemekaran Desa Pontianak Damai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya proses persiapan pemekaran desa, karena upaya pemekaran desa dapat mempercepat serta meratakan pembangunan sehingga masyarakat memiliki kehidupan yang sejahtera. Dalam proses persiapan pemekaran desa hal yang paling utama dibutuhkan adalah partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana partisipasi masyarakat dalam persiapan pemekaran Desa Pontianak Damai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di Desa Persiapan Pontianak Damai, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 10 informan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif, penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Persiapan Pontianak Damai tidak hanya ikut berpartisipasi dalam satu bentuk saja tetapi juga ikut dalam beberapa bentuk partisipasi seperti ikut berpartisipasi dalam bentuk tenaga dan juga berpartisipasi dalam bentuk harta benda, selain itu masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam bentuk buah pikiran seperti menyampaikan idenya di dalam forum rapat, berpartisipasi dalam bentuk keterampilan seperti membantu dengan skill yang mereka miliki dan juga berpartisipasi dalam bentuk sosial seperti ikut serta dalam setiap kegiatan Desa Persiapan Pontianak Damai.

Kata kunci : partisipasi, Masyarakat, Pemekaran Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Rika Syafitri

Number : 12040124856

Title: Community Participation in Preparing for the Expansion of Pontianak Damai Village Kampar District Kampar Regency Riau Province.

This research is motivated by the preparation process for village expansion, because village expansion efforts can accelerate and equalize development so that people have a prosperous life. In the process of preparing for village expansion, the most important thing needed is community participation. This research aims to find out and analyze community participation in preparations for the expansion of the Pontianak Damai village. This research uses a qualitative approach. The research location was in the preparatory village of Pontianak Peace, Kampar sub-district, Kampar district, Riau province. The informants in this research consisted of 10 informants. Data collection was carried out through interviews, observation and documentation. After the data is collected, it is then analyzed using descriptive techniques, data presentation, data reduction and drawing conclusions. The results of the research show that the people of Pontianak Damai Preparation Village not only participate in one form but also participate in several forms of participation such as participating in the form of energy and also participating in the form of property, apart from that the community also participates in the form of ideas such as conveying The idea is in meeting forums, participating in the form of skills such as helping with the skills they have and also participating in social forms such as taking part in every activity of the Pontianak Peace Preparation Village

Keywords: Participation, Community, Village Expansion.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, ridho dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Partisipasi Masyarakat dalam Persiapan Pemekaran Desa Pontianak Damai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau”**. Tak lupa penulis haturkansalam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai sangpemimpin sejati. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini membutuhkan waktu yang cukup lama dengan berbagai hambatan-hambatan dan tantangan, namun hal tersebut dapat teratasi dengan tekad yang kuat dan sungguh-sungguh, segala upaya dan usaha yang keras serta tentunya dukungan tenaga, pikiran dan doa dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Orang Tua tercinta, Bapak Misman dan Ibu Nofita serta dua saudara penulis yaitu Ricky Hidayat dan Ridho Hidayat yang telah mendidik, memberikan semangat, mencurahkan segala doa dan kasih sayang serta dukungan yang luar biasa kepada penulis. Terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Prof. Dr. Hairunnas, M. Ag selaku Rektor UIN Suska Riau. Terimakasih dalam hal ini telah menyediakan fasilitas perkuliahan sehingga penulis dapat mengikuti pembelajaran dengan baik.
 2. Prof, Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau. Bapak Prof, Dr. Masduki, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. H. Arwan, M.Ag selaku Wakil Dekan III. Terimakasih dalam hal ini yang telah memimpin dan mengelola Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan penuh keseriusan serta tanggung jawab.
 3. Dr. Titi Antin, S.Sos, M. Si Selaku Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau. Terimakasih atas semua masukan, bimbingan dan ilmu yang telah ibu berikan selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
 4. Yefni, M. Si Selaku Sekretaris Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau. Terimakasih atas segala ilmu, pengalaman dan motivasi kepada penulis selama penulis mengemban ilmu dan menyelesaikan skripsi ini.
 5. Drs. Ginda, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi saya dengan kesabaran hati yang telah memberikan bimbingan, meluangkan waktu, memberikan pengarahan, saran dan masukkan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini.
 6. Darusman M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu mengarahkan, membimbing, serta memberikan saran dan masukkan selama masa perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
 7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terima kasih dalam hal ini yang telah banyak berbagi ilmu pengetahuan, terkhusus tentang ilmu Pengembangan Masyarakat Islam.
 8. Bapak Roni Sabara, bapak Bobby Kurniawan SH, bapak Muhammad Doni Saputra, bapak Al Buzar, bapak Habri, ibu Ellya Sapnita, ibu Elya Wati,


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bakak Eko, ibu Nurma Biyulis, dan ibu Lismanetiyang telah bersedia menjadi informen dan memberikan informasi yang penulis perlukan selama penelitian.

9. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh keluarga, sahabat dan teman-teman yang tidak sempat penulis tuliskan namanya satu-persatu, yang telah begitu banyak membantu dalam proses penyelesaian studi penulis.
10. Terakhir, terkhusus kepada diri sendiri Rika Syafitri yang telah mampu menyelesaikan skripsi ini sampai dititik terakhir dengan penuh drama serta berusaha menguatkan diri dengan atas izin Allah dan campur tangan semua pihak diatas. Terimakasih karena selalu berpikir positif ketika keadaan sempat tidak berpihak, dan selalu mempercayai diri sendiri hingga akhirnya diri saya mampu membuktikan bahwa saya bisa mengandalkan diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi para pembacanya pada umumnya.

Wassalamu'alaikumwarahmatullahi wabarakatuh

Kampar, 28 Januari 2024

Penulis,

Rika Syafitri

Nim : 12040124856

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penegasan Istilah.....	5
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Kegunaan Penelitian.....	6
1.6 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kajian Terdahulu.....	9
2.2 Landasan Teori.....	14
2.3 Konsep Operasional	30
2.4 Kerangka Pemikiran.....	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian.....	35
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	35
3.3 Subjek dan Objek Penelitian	36
3.4 Sumber Data Penelitian.....	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6 Validitas Data.....	38
3.7 Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV GAMBARAN UMUM	
4.1 Sejarah dan Letak Geografis	41
4.2 Jumlah Penduduk	43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Potensi Wilayah	44
4.4 Fasilitas Umum	55

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


5.1 Hasil Penelitian	50
5.2 Pembahasan	70

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan	76
6.2 Saran	77

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Penduduk Desa Persiapan Pontianak Damai.....	49
Tabel 4.2 Lahan pertanian dan perkebunan	50
Tabel 4.3 Jenis Peternakan.....	51
Tabel 4.4 Lahan Perikanan.....	51
Tabel 5.1 Sumber informan.....	55



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 kerangka pemikiran	39
Gambar 4.1 Struktur organisasi pemerintah.....	47
Gambar 4.2 Peta sementara Desa Persiapan Pontianak Damai	48
Gambar 4.3 Struktur organisasi pemerintah.....	49
Gambar 5.1 Dokumentasi Rapat	60
Gambar 5.2 Gotong Royong	62
Gambar 5.3 Surat Edaran Sumbangan	66
Gambar 5.4 Masak Bersama	70

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia terbagi atas provinsi, kota, dan kabupaten, yang memiliki batas wilayah tertentu dan undang-undang yang memiliki kekuasaan mengatur dan mengatur kepentingan seluruh masyarakat berdasarkan aspirasi penduduk. Setiap daerah di Indonesia dapat mengembangkan potensi daerahnya sendiri untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga dan mengedepankan kesatuan dan persatuan bangsa.¹

Undang-Undang Pasal 32 No. 23 Tahun 2014 tentang perubahan dalam menjalankan pemerintahan daerah, termasuk ramainya fenomena pemekaran wilayah di Indonesia. Pemekaran wilayah merupakan suatu cara membagi suatu daerah menjadi dua daerah atau lebih dan membentuk daerah baru tersebut menjadi daerah otonom.² Fenomena pemekaran daerah muncul karena adanya keterbukaan ruang dan adanya kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk membentuk daerah baru sebagai langkah proses mewujudkan otonomi daerah. Hal ini disebabkan karena kondisi sosial yang berbeda, pembangunan dalam rentang geografis yang luas, dan pertumbuhan penduduk mempengaruhi pemerataan pembangunan pemerintah daerah.³

Pemekaran desa diatur dalam UU No. 06 Tahun 2014 telah menekankan bahwa desa mempunyai hak untuk menjalankan pemerintahannya sendiri untuk mengatur masyarakat dan wilayahnya. Desa juga memiliki otonomi sehingga menjadikannya wilayah istimewa

¹ Huda Nikmatul, *Negara Kesatuan Dalam Wacana Teoritis*. (Perpustakaan Nasional RI : Nusamedia, 2021).

² Kambuno, H. (2017). *Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah* (Doctoral dissertation, Tadulako University).

³ Rofiq, Trihidayat. "Pembangunan Sumber Daya Manusia Islam Melalui Kebijakan Pemekaran Wilayah". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 01 (2021): 34–35.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mandiri yang dapat mewakili kepentingannya berdasarkan kondisi lingkungan dan adat istiadat masyarakat.⁴

Tujuan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan pelayanan, percepatan perekonomian daerah, peningkatan ketertiban dan keamanan, percepatan demokrasi, dan peningkatan hubungan serasi antara daerah dan pusat.⁵Oleh karena itu pembangunan diarahkan untuk terciptanya pembangunan yang selaras antara kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki masyarakat, serta meningkatkan potensi masyarakat agar dapat menghadapi permasalahan atau persoalan yang akan mendatang.

Dendy Setiawan mengungkapkan pemekaran desa akan berdampak terhadap pemerataan dan percepatan pembangunan. Pembangunan infrastruktur desa yang dimekarkan akan mempunyai dampak positif terhadap wilayah tersebut seperti peningkatan pembangunan ekonomi dan menurunnya tingkat pengangguran, memudahkan pelayanan pemerintah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, meningkatnya kesejahteraan, menurunnya tingkat kemiskinan dan tingkat kesehatan gizi buruk, dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan politik.⁶Selain itu pemekaran desa akan membangkitkan serta meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memajukan desa tersebut.

Sebelum terjadinya pemekaran desa tentu banyak yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Partisipasi masyarakat menentukan tingkat keberhasilan dalam suatu perencanaan atau program yang ada di sekitar masyarakat itu sendiri, tanpa partisipasi masyarakat suatu kegiatan tidak

⁴ Ra'is, Dekki Umamur. "Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014." *Jurnal Reformasi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 7, No. 1 (2017): 29–46.

⁵ Askar Afdhal Muhammad, *Hukum Badan Usaha Milik Desa; Tinjauan Tentang Partisipasi Masyarakat Di Desa Kadur*. (Dotplus publisher, 2021).

⁶ Sapii Imam, Murdyastuti Anastasia. (2013) "Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Pecahan, Studi Kasus Pemekaran Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember". (Doctoral dissertation, Universitas Jember).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan berjalan dengan baik. Program yang sudah direncanakan pastinya berkaitan dengan pembangunan dan partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat dituntut untuk ikut serta dalam program atau kegiatan yang dilaksanakan. Santoso S. Hamijoyo menyatakan partisipasi masyarakat dipandang sangat penting dan dikoordinasikan dengan bentuk partisipasi seperti buah pikiran, partisipasi tenaga, partisipasi harta benda, partisipasi keterampilan dan partisipasi sosial.⁷

Desa Penyasawan merupakan salah satu desa di Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan luas wilayah 2041,4 hektar/m², dan terbagi menjadi empat dusun yaitu Dusun Penyasawan Barat, Dusun Penyasawan Timur, Dusun Penyasawan Selatan, dan Dusun Pontianak. Luas tempat tinggal 375 HA/m², luas perkantoran 0,80 HA/m², luas kuburan 4 HA/m², luas taman 148 HA/m², luas lahan pertanian 1130 HA/m², luas sawah 336 HA/M², luas perikanan 30 HA/M², dan 27,6 HA/M² adalah area lainnya.

Dusun pontianak yang ada di Desa Penyasawan pada tahun 2020 berencana akan berpisah atau melakukan pemekar dari desa induk yaitu desa penyasawan, karena tingginya tingkat pertumbuhan penduduk di desa Penyasawan dengan jumlah penduduk 1.800 KK dan berdampak pada lingkungan penduduk setempat dan juga pembangunan infrastruktur seperti jalan yang tidak merata.

Salah satu syarat agar terjadinya pemekaran desa terdapat pada undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 8 (b) tentang Desa berbunyi “Untuk melakukan pemekaran desa atau perubahan status desa, dalam hal ini perjanjian pemekaran, kedua desa tersebut harus memenuhi syarat sah. Dan di wilayah Sumatera memiliki syarat satu desa harus memiliki

⁷Lailatul Wayansari, Nusantara Widya, and Soedjarwo, “Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Masyarakat Pembelajaran (Learning Society) Melalui Kampung Habis Nginden Kecamatan Sukolilo Surabaya,” *Jurnal Pendidikan Untuk Semua* 3, no. 1 (2019): 27–36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

minimal 4.000 jiwa atau 800 kepala keluarga”.⁸ Dari undang-undang tersebut dapat dilihat bahwasanya syarat minimal jumlah jiwa ataupun KK didalam suatu desa minimal 4.000 jiwa atau 800 KK dan desa Pontianak Damai sudah memenuhi syarat tersebut.

Pada tanggal 15 November 2022 bapak Dr. H. Kamsol, MM selaku PJ Bupati Kampar meresmikan Desa Persiapan dan melantik pejabat kepala desa untuk desa persiapan yang diselenggarakan di Aula Kantor Bupati Kampar. Ada 9 desa yang diresmikan sebagai desa persiapan pemekaran salah satunya yaitu Desa Persiapan Pontianak Damai dan kepala desanya bapak Roni Sabara.⁹

Sebelum Dusun Pontianak dilantik menjadi Desa Persiapan masyarakat jarang ikut dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh desa penyawasan (induk), tetapi setelah dilantiknya Dusun Pontianak menjadi Desa Persiapan Pontianak Damai, Bapak Roni Sabara selaku kepala desa mengungkapkan bahwasanya masyarakat terlibat dan ikut berpartisipasi didalam proses pemekaran ini, masyarakat berpartisipasi tidak ada yang dipaksa tetapi semuanya dilakukan sukarela oleh masyarakat itu sendiri, malahan permintaan atas pemekaran ini mutlak dari masyarakat Pontianak Damai.

Bapak Roni Sabara juga mengungkapkan bahwasanya walaupun dilantiknya Dusun Pontianak menjadi Desa Persiapan Pemekaran Pontianak Damai dan dilantik kepala desanya, tetapi perangkat-perangkat desanya belum terbentuk, dan tempat pelayanan seperti kantor desa belum ada milik desa, jadi masyarakat menjadikan salah satu bangunan didesa tersebut sebagai kantor desa sementara, atau sampai lahan desa untuk kantor desa tersedia, karena untuk mencairkan dana untuk kantor desa dari pusat masyarakat desa persiapan pemekaran harus mempersiapkan lahan untuk berdirinya tempat pelayanan. Dan sementara itu agar Desa

⁸Rusmandani, “Proses Pemekaran Desa Persiapan Tmbai Jaya,” *Disertasi Dokto Universitas Riau* 53, no. 9 (2015): 1689–1699.

⁹Supardi, “Pj Bupati Kampar Resmikan 9 Desa Persiapan Dan Lantik 9 Pejabat Kepala Desa,” *KOMINFO Kabupaten Kampar* (2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persiapan Pontianak Damai ini resmi menjadi desa defenitif maka partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan.¹⁰

Oleh karna itu dengan diresmikannya Dusun Pontianak Menjadi Desa Persiapan Pemekaran Desa Pontianak Damai maka peneliti tertarik untuk mengambil Judul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Persiapan Pemekaran Desa Pontianak Damai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”**.

1.2 Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini penulis memberikan penjelasan dan penegasan sebagai berikut :

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif dari individu atau kelompok orang masyarakat secara sadar dan berkontribusi secara sukarela untuk mencari jalan keluar dari sebuah masalah didalam suatu kegiatan .

2. Pemekaran Desa

Undang-Undang Pasal 32 No. 23 Tahun 2014 telah memfasilitasi perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk maraknya fenomena pemekaran wilayah di Indonesia. Pemekaran wilayah merupakan suatu cara membagi suatu daerah menjadi dua daerah atau lebih dan membentuk daerah baru tersebut menjadi daerah otonom.

3. Persiapan Pemekaran Desa

Persiapan pemekaran desa yang dimaksud adalah bagaimana persiapan Dusun Pontianak dalam mempersiapkan menjadi Desa Pontianak Damai yang mana tentunya tidak terlepas dari Desa Induk karena desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa Induk. Persiapan desa dapat diresmikan statusnya menjadi desa dalam kurun waktu 1 tahun hingga 3 tahun. Dan karna sudah diresmikan menjadi desa

¹⁰ Roni Sabara. Wawancara Dengan Kepala Desa Persiapan Pontianak Damai. 25 April 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persiapan peneliti ingin melihat bagaimana partisipasi masyarakat didalam menyukseskan pemekaran Desa Pontianak Damai.

4. Partisipasi Masyarakat Dalam Persiapan Pemekaran Desa Pontianak

Sebelum Dusun Pontianak ini diresmikan menjadi Desa Persiapan partisipasi masyarakat kurang terlihat dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi setelah diresmikan menjadi Desa Persiapan Pontianak bapak Roni Sabara mengungkapkan bahwasanya masyarakat ikut serta berpartisipasi, malahan usulan pemekaran ini dari masyarakat langsung. Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti tentang partisipasi masyarakat dalam persiapan pemekaran Desa Pontianak Damai menggunakan teori menurut Santoso S. Hamijoyo menyatakan bentuk partisipasi ada 5 yaitu partisipasi buah pikiran, partisipasi tenaga, partisipasi harta benda, partisipasi keterampilan, partisipasi sosial.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Persiapan Pemekaran Desa Pontianak Damai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau?”

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat Dalam Persiapan Pemekaran Desa Pontianak Damai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

1.5 Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain :

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan keilmuan dalam bidang penelitian pengembangan masyarakat Islam. Hal ini terutama terjadi di bidang partisipasi masyarakat dalam persiapan pemekaran desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mencoba menganalisis bagaimana masyarakat terlibat langsung didalam semua kegiatan.
2. Kegunaan secara praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang berarti khususnya bagi pemerintah Desa dan masyarakat.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam persiapan pemekaran Desa Pontianak Damai Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistem Penulisan Proposal skripsi membahas permasalahan pokok, termasuk uraian singkat setiap bab. Sistem penulisan meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan peneliti, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat landasan teori yang mendasari pembahasan secara rinci, dan hasil penelitian terdahulu serta informasi lain dianalisis untuk membentuk kerangka teori dalam penyusunan penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat metode-metode yang dipilih untuk memperoleh jawaban permasalahan, populasi dan sampel, data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, analisis data, dan pengujian hipotesis.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN


Menjelaskan tentang gambaran umum mengenai lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan temuan dan membahas penelitian.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir penelitian dan memuat kesimpulan serta saran mengenai keterbatasan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang penulis temukan, terkait dengan pemekaran wilayah antara lain:

1. Penelitian oleh Muhammad Izzuddin Nasrullah (2020). Dengan Judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pemekaran desaDesa a (Studi Desa Rempek Darussalam Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara 2019)”. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif deskriptif seperti observasi, dokumentasi, wawancara dan teknik analisis data induktif dan deskriptif yang terdiri dari pengumpulan data. Berdasarkan hasil survei, partisipasi masyarakat dalam pemekaran desa ditemukan sangat baik di Desa Lempek Darussalam di Kecamatan Gangga, Provinsi Lombok Utara. Hal ini dibuktikan dengan antusiasme masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, pengumpulan manfaat, dan tahapan evaluasi hasil. Partisipasi masyarakat yang dihasilkan memberikan dukungan kepada mereka dan mendorong pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Perbedaan penelitian dengan penulis terdapat pada objek, lokasi penelitian, waktu penelitian dan juga pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu partisipasi masyarakat dalam pemekaran Desa Rampek Darussalam yang telah menjadi desa defenitif, sedangkan penelitian penulis ingin melihat partisipasi masyarakat dalam persiapan pemekaran desa Pontianak Damai yang mana Desa Pontianak Damai ini sedang melakukan persiapan pemekaran desa agar menjadi desa defenitif dan disini penulis ingin meneliti partisipasi masyarakat dalam bentuk buah pikiran, tenaga, harta benda, keterampilan dan sosial. Persamaan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penelitian oleh Meli Lutpiah, Suryadi, M.Si, Fuad Faizi, MA.(2017). Dengan judul penelitian “Pemekaran Desa dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Kramat Jaya Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka)”. Penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi hasil observasi dan wawancara melalui catatan lapangan, foto, dan video, serta penelitian deskriptif melalui penelitian kepustakaan dengan membaca berbagai referensi seperti buku, artikel, majalah, dan skripsi. Serta menggunakan metode yang akan digunakan Penelitian sebelumnya tentang pemekaran desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran Desa Kramat Jaya merupakan salah satu langkah pembangunan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pemekaran Desa Kramat Jaya tidak hanya berdampak pada perubahan struktur pemerintahan lokal, kependudukan, dan pemerintahan di tingkat desa, namun juga perubahan pada aspek lainnya. Perbedaan penelitian dengan penulis terdapat pada objek, waktu, lokasi penelitian dan pembahasan penelitian yang akan dibahas, kajian ini membahas tentang pemekaran desa dan berdampak terhadap kehidupan masyarakat yang mana membahas kehidupan masyarakat setelah pemekaran desa sedangkan penelitian penulis tentang partisipasi masyarakat dalam persiapan pemekaran desa yang mana membahas bagaimana partisipasi dan ikut sertakan masyarakat dalam menyukseskan pemekaran desa. Persamaan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.
3. Penelitian oleh Saiful, Alimuddin (2021). Dengan judul penelitian “Analisis Tentang Pemekaran Desa (Studi Desa Nampar Sepang Kabupaten Manggarai Timur)”. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Temuan menunjukkan bahwa pemekaran Desa Nampar Sepang dilakukan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang secara geografis masih jauh. Selain itu, pemekaran juga dimaksudkan untuk mendorong

perkembangan perekonomian masyarakat. Namun ada juga faktor yang menghambat perkembangan Desa Nampar Sepang Artinya, selain potensi daerah yang terbatas, keterlibatan pemerintah dalam ikut serta dalam proses pemekaran daerah juga minim. Perbedaan penelitian dengan penulis terdapat pada objek, waktu, dan lokasi penelitian. Penelitian ini mengkaji tentang analisis pemekaran desa yang memiliki hambatan seperti minimnya keterlibatan pemerintah dalam proses pemekaran wilayah sedangkan penelitian penulis tentang partisipasi masyarakat dalam pemekaran desa yang mana masyarakat dan pemerintah saling berpartisipasi untuk kesuksesan Pemekaran Desa Pontianak damai. Persamaan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

4. Penelitian oleh Nurnovianah (2020). Dengan judul penelitian “Dampak Pemekaran Desa Terhadap Percepatan dan Pemerataan Pembangunan (Studi di Desa Sori Sakolo Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu)”. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran desa ini memberikan dampak positif bagi masyarakat Soli Sakolo dan pemerintah desa. Selama pemekaran desa yang telah berlangsung lebih dari tujuh tahun ini mengalami percepatan dan pemerataan yang signifikan karena besarnya dana yang dihimpun pemerintah setelah pemekaran desa. Dengan demikian, percepatan dan pemerataan pembangunan dapat tercapai jika aparat pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dengan baik dan saling menerima kebijakan yang diajukan pemerintah untuk mencapai tujuan pemekaran desa. Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak pada lokasi penelitian dan pokok bahasan penelitian, dimana penelitian ini membahas tentang dampak pemekaran desa terhadap percepatan dan pemerataan pembangunan, sedangkan penelitian penulis tentang partisipasi masyarakat dalam persiapan pemekaran desanya, Persamaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

5. Penelitian oleh Megawati (2020). Dengan judul penelitian “Dampak Pemekaran Desa Bangko Pintas Terhadap Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Tebo”. Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah pemekaran desa, pembangunan infrastruktur terkonsentrasi di Desa Banco Pintas. Pembangunan tempat ibadah ini didukung oleh sumbangan pemerintah dan swasta yang energinya hanya terfokus pada upaya swadaya masyarakat setempat. Dampak infrastruktur pendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat desa disini adalah berkembangnya infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat dan kebutuhan dasar yang perlu ada pada masyarakat agar desa dapat berkembang. Perbedaan penelitian dengan penulis terdapat pada lokasi penelitian. Yang mana penelitian ini mengkaji tentang dampak pemekaran terhadap percepatan pembangunan sedangkan penelitian penulis tentang partisipasi masyarakat dalam persiapan pemekaran desa yang lebih memfokuskan penelitian tentang partisipasi masyarakatnya bukan pembangunan infrastruktur dari desa itu sendiri. Persamaan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.
6. Penelitian oleh Muliawan Agung (2016). Dengan judul penelitian “Pengaruh Pemekaran Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Bunntu Batu Kabupaten Enrekang”. Jenis penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data deskriptif kualitatif yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa pemekaran kecamatan berdampak positif terhadap kualitas pelayanan publik. Kedekatan geografis masyarakat dengan pusat pelayanan publik mempengaruhi aspek sosiologis dan psikologis, mempengaruhi efisiensi waktu, kejelasan dan kesederhanaan prosedur, sosialisasi, peningkatan

informasi dan keamanan dalam pemberian pelayanan publik. Perbedaan penelitian dengan penulis terdapat pada objek dan lokasi penelitian. Yang mana penelitian ini mengkaji pengaruh pemekaran terhadap kualitas pelayanan publik sedangkan penelitian penulis tentang partisipasi masyarakat dalam persiapan pemekaran desa, yang lebih menekankan tentang partisipasi masyarakatnya bukan kualitas pelayanan publik. Persamaan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

7. Penelitian oleh Popi Irwan (2021). Dengan judul penelitian “Analisis Kesiapan Pemekaran Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muara Jambi Provinsi Jambi”. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan proses penyiapan fasilitas pemekaran Desa Sungai Geram telah sesuai dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Persyaratan pendirian desa sebagian besar telah terpenuhi, antara lain balai desa, sekolah, puskesmas, dan areal pemekaran Desa Sungai Geram. Desa Sungai Geram dimekarkan menjadi dua desa, yaitu desa induk yaitu Desa Sungai Geram dan desa baru yaitu Desa Air Merah. Perbedaan penelitian dengan penulis terdapat pada objek dan lokasi penelitian. Yang mana objek penelitiannya menjelaskan tentang analisis kesiapan pemekaran desa yang menjelaskan kesiapan fasilitas pemekaran desa sedangkan penelitian penulis tentang partisipasi masyarakat dalam persiapan pemekaran desa yang mana menjelaskan tentang partisipasi dari masyarakatnya bukan fasilitas didalam desa untuk Persiapan Pemekaran. Persamaan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Landasan Teori

1. Partisipasi

a) Konsep partisipasi

Partisipasi dari bahasa Inggris “*participation*” yang berarti keikutsertaan/mengambil bagian. Dalam kamus besar bahasa Indonesia partisipasi adalah turut berperan serta dalam suatu kegiatan, peran serta didalamnya, keikutsertaan.¹¹ Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara suka rela yang kontribusi dalam setiap kegiatan atau program seperti memberikan gagasan dalam perencanaan pembangunan masyarakat. Partisipasi adalah suatu saran atau tawaran yang dilakukan seseorang kepada orang lain, dan dapat berupa gagasan, perintah, larangan, dan tindakan yang dapat memberikan faedah bagi orang lain.¹²

- a. Menurut Isbandi, partisipasi berarti mengidentifikasi permasalahan dan peluang yang ada dalam masyarakat, memilih dan memutuskan alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan, melaksanakan upaya untuk mengatasi permasalahan, dan mengevaluasi perubahan, serta melibatkan masyarakat dalam proses tersebut.¹³
- b. Menurut Wazir, partisipasi diartikan keikutsertaan seseorang dalam keadaan sadar dan berinteraksi dalam situasi tertentu.¹⁴
- c. Menurut mikkelsen, partisipasi merupakan kontribusi sukarela masyarakat terhadap suatu kegiatan tanpa keterlibatan dalam pengambilan keputusan, dan merupakan suatu proses aktif di mana

¹¹Mohammad Roesli, Ahmad Syafi, and Aina Amalia, “Kajian Islam Tentang Partisipasi Orang Tua Dalam Pendidikan Anak,” *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* IX, no. 2 (2018): 2549–4171.

¹²Nana Suryana, Mumuh Mumuh, and Cecep Hilman, “Konsep Dasar Dan Teori Partisipasi Pendidikan,” *Jurnal Inovasi, Evaluasi dan Pengembangan Pembelajaran (JEPP)* 2, no. 2 (2022): 61–67.

¹³R. Andreeyan, “Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda,” *eJournal Administrasi Negara* 2, no. 4 (2014): 1940.

¹⁴Wahyudiyono Wahyudiyono, “Implikasi Penggunaan Internet Terhadap Partisipasi Sosial Di Jawa Timur,” *Jurnal Komunika : Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika* 8, no. 2 (2019): 63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu atau kelompok yang terlibat mengambil inisiatif dan memanfaatkan kebebasannya.

- d. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo, partisipasi masyarakat mengandung tiga pengertian yaitu :
 - a) keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.
 - b) keterlibatan dalam memikul tanggung jawab pelaksanaan pembangunan dan
 - c) keterlibatan dalam memetik hasil serta manfaat pembangunan.¹⁵
- e. Menurut koentjraningrat, partisipasi masyarakat khususnya penduduk pedesaan dalam pembangunan terdiri dari dua jenis yang berbeda secara mendasar, antara lain:
 - a) Partisipasi dalam aktivitas aktivitas bersama.
 - b) Partisipasi sebagai individu di luar aktivitas bersama dalam pembangunan.

Jadi, Dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif individu atau kelompok masyarakat dalam suatu masyarakat yang secara sadar dan sukarela berkontribusi terhadap suatu program pembangunan dan terlibat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi.

Partisipasi dianggap penting dikarenakan sebagai berikut:

- 1) Partisipasi adalah alat untuk memperoleh informasi tentang situasi, kebutuhan dan sikap masyarakat lokal, yang tanpanya program dan proyek pembangunan akan gagal.
- 2) Masyarakat lebih percaya ketika suatu proyek atau program pembangunan merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan

¹⁵Zefri Noci Vera, "Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Kepemilikan Akta Tanah (Studi Di Desa Bale Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh)," *Jurnal Perspektif* 5, No. 1 (2016): 478–492.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perencanaan karena mereka mengetahui dengan baik detail proyek dan memiliki rasa kepemilikan terhadap proyek tersebut.

- 3) Merupakan hak demokratis bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakatnya.¹⁶

b) Manfaat Partisipasi Masyarakat

Manfaat partisipasi adalah mengupayakan masyarakat yang bertanggung jawab. Orang-orang yang berpartisipasi dalam kegiatan publik memperluas wawasan mereka dan mulai berpikir tentang kebaikan bersama, dan orang-orang berpikir lebih bertanggung jawab tidak hanya tentang kepentingan mereka sendiri tetapi juga tentang kebaikan bersama. Pengalaman partisipasi psikologis memberikan kepercayaan lebih dan menghilangkan perasaan terisolasi. Dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan, seseorang tidak merasa terisolasi, karena partisipasi memperkuat rasa menjadi anggota masyarakat.¹⁷

Orang-orang yang terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka lebih cenderung memiliki keyakinan dan menerima hasil akhir dari keputusan mereka. Keputusan yang dihasilkan dari partisipasi mencerminkan harapan dan kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat mencapai distribusi manfaat pembangunan yang lebih adil dan mencakup berbagai kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.¹⁸

c) Bentuk-bentuk Partisipasi

Partisipasi masyarakat dibagi dalam beberapa bentuk yang dapat menunjang program pembangunan antaranya yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan,

¹⁶ Sofyan mustanir ahmad, ibrahim monalisa, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan* (jawa timur: CV Penerbit Qiara Media, 2022).

¹⁷ Fadjarini Sulistyowati and Candra Rusmala Dibyorin, "Partisipasi Warga Terhadap Sistem Informasi Desa," *Jurnal ASPIKOM* 2, no. 1 (2013): 579.

¹⁸ Hilman Cecep Suryana Nana, Mumuh, "Konsep Dasar Dan Teori Partisipasi Pendidikan." 2 (2022): 61–67.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

partisipasi berpikir, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif.¹⁹

Partisipasi buah pikiran merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya. Pada partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat terlibat dalam dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama. Sedangkan partisipasi representatif dilakukan dengan memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia.²⁰

Sementara itu, Cohen dan Uphoff, membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu:

1) Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi dalam pengambilan keputusan berarti melibatkan masyarakat dalam setiap keputusan yang akan ditetapkan, karena masyarakat berhak menentukan arah dan keputusan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan. Bentuk keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan antaranya kehadiran dalam pertemuan, menyampaikan masukan atau penolakan terhadap program yang diusulkan dan menyampaikan pendapat atau gagasan.

2) Partisipasi Dalam Pelaksanaan

Partisipasi dalam pelaksanaan program merupakan kelanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, mulai dari segi perencanaan, pelaksanaan maupun tujuannya.

¹⁹ Yazid Yasril and Alhidayatillah Nur, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Lingkungan," *Jurnal Dakwah Risalah* 28, no. 1 (2018): 1.

²⁰ S. R. (n.d.) Anwar, A., Mone, A., & Arfah, "Partisipasi Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Lingkungan Kanal Di Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar," *Journal Partisipasi* 3 (2009): 31–32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Implementasi program tersebut memerlukan keterlibatan berbagai elemen, terutama pemerintah dalam kedudukannya sebagai pusat atau sumber yang paling utama dalam pembangunan.

3) Partisipasi Dalam Pengambilan Manfaat

Partisipasi pengambilan manfaat dapat dilihat dari berhasil atau tidaknya program yang telah direncanakan sebelumnya, apakah sudah sama dengan target yang telah direncanakan atau malah sebaliknya.

4) Partisipasi Dalam Evaluasi

Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah tercapai atau ada kesalahan dalam pelaksanaan program yang mana nantinya dapat menjadi perbaikan dimasa yang akan datang.²¹

Menurut Santoso S. Hamijoyo partisipasi masyarakat sangat penting yang dibedakan dalam beberapa bentuk antara lain:

a. Partisipasi Buah Pikiran

Partisipasi buah pikiran merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya, dan masyarakat juga terlibat dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama yang dilakukan ketika forum rapat dilakukan.

b. Partisipasi Tenaga

Partisipasi tenaga, adalah jenis partisipasi yang diberikan dalam berbagai kegiatan, seperti untuk perbaikan atau pembangunan desa,

²¹ Muhammad Izzudin Nasrullah, (2020). "Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Desa (Studi Desa Rempek Darussalam Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara 2019)," Doctoral dissertation, Universitas_Muhammadiyah_Mataram).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertolongan untuk orang lain, partisipasi spontan atas dasar sukarela.

c. Partisipasi Harta Benda

Partisipasi harta benda adalah partisipasi yang diberikan oleh seseorang dalam suatu kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain dan sebagainya seperti menyumbangkan materi berupa uang, barang dan penyediaan sarana atau fasilitas untuk kepentingan kegiatan.

d. Partisipasi Keterampilan

Partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.²²

e. Partisipasi Sosial

Partisipasi sosial yaitu partisipasi individu dalam kegiatan sosial untuk kepentingan bersama, seperti keanggotaan dalam suatu organisasi atau lembaga sosial, keikutsertaan dalam rapat, pembayaran iuran, dan jabatan dalam pengurus.²³

d) Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi

Slamet menyatakan dua faktor yang dapat menimbulkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan antaranya faktor internal dan faktor eksternal.²⁴

1. Faktor Internal

- a. Pendidikan, dari tingkat pendidikan dapat mempengaruhi tingkat kesadaran orang tersebut akan pentingnya partisipasi dalam bermasyarakat termasuk dalam merencanakan pembangunan desa.

²² Ayi Sumarna. Manajemen Pembangunan Bentuk dan Jenis Partisipasi. Bandung (2016).

²³ Ibid

²⁴ Ema Idha Anggriani and Deby Febriyan Eprilianto, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kampung Wisata Air Sumber Banteng Di Kelurahan Tempurejo, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri," *Jurnal Publika* (2023): 2083–2096.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktor pendidikan juga mengambil peran tentang bagaimana orang tersebut mampu menyampaikan dan mengkomunikasikan argumennya kepada masyarakat lain. Dalam beberapa kasus, argumen dan pendapat ini penting sebagai masukan dan bahan pertimbangan yang relevan demi membuat suatu perencanaan yang matang. Hal lain adalah dengan pendidikan, seseorang akan mampu membuat dan mengusulkan suatu inovasi atau perubahan yang sekiranya dapat membantu pengembangan desa tersebut.

- b. Jenis kelamin, sampai sekarang perbedaan jenis kelamin sangat berpengaruh dalam tingginya tingkat partisipasi di kalangan masyarakat. Umumnya laki-laki lebih dominan dalam berpartisipasi karena seringkali menjadi salah satu perwakilan suara dari keluarganya.²⁵
- c. Usia, dalam masyarakat sendiri perbedaan usia dan senioritas seringkali masih sering dijumpai. Dalam beberapa daerah bahkan masih dijumpai pemikiran bahwa pengambilan keputusan dan kebijakan wajib untuk dilakukan oleh seseorang yang lebih tua. Hal ini seringkali membuat pihak yang lebih muda merasa bahwa mereka tidak memiliki suara kuat dalam menyalurkan aspirasi dan berpartisipasi dalam masyarakat sehingga bisa jadi menjadi salah satu penyebab menurunnya partisipasi mereka.
- d. Tingkat penghasilan, dalam beberapa lingkungan masyarakat masih sering dijumpai kesenjangan sosial yang cukup besar dan hal ini cukup mempengaruhi bentuk partisipasi mereka dalam kegiatan bermasyarakat seperti seseorang yang berpenghasilan besar akan cenderung mendukung dalam bentuk pemberian uang tunai sementara masyarakat yang berpenghasilan kurang akan cenderung memberikan bantuan berupa tenaga.

²⁵ Arie Maulana Hakim, "Persepsi, Sikap, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove," *Jurnal Manajemen Hutan Bonorowo Wetlands* 5, no. 2 (2015): 85–93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Mata pencaharian, hal ini karena tiap jenis pekerjaan memiliki kesibukannya masing-masing. Masyarakat dengan pekerjaan yang cukup sibuk akan cenderung sulit untuk menghadiri suatu pertemuan kegiatan desa berbanding terbalik dengan masyarakat yang barangkali tidak memiliki pekerjaan yang cukup sibuk sehingga mereka memiliki banyak waktu luang untuk hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat.
 - f. Lamanya tinggal, hal ini sangat berpengaruh karena rasa kepemilikan akan lingkungan tempat tinggal mereka menjadi lebih besar dan umumnya mereka cenderung ingin berkontribusi lebih untuk memajukan desanya dengan turut serta dalam partisipasi perencanaan pembangunan desanya.²⁶
2. Faktor Eksternal
- a. Komunikasi yang intensif, dalam hidup bermasyarakat peran komunikasi menjadi sangat krusial karena sangat mempengaruhi pandangan dan pikiran warga masyarakat untuk bersedia berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa. Komunikasi ini bisa berupa komunikasi internal dengan pemimpin atau komunikasi dengan pihak luar yang akan membantu kegiatan.
 - b. Iklim sosial yang stabil dan menguntungkan seperti kondisi lingkungan sekitar, keluarga, ekonomi, politik, sosial yang juga berperan dalam mendorong seseorang untuk dapat berpartisipasi secara sukarela.²⁷
 - c. Kesempatan untuk berpartisipasi, berbagai faktor eksternal yang mendorong adanya kesempatan seorang individu untuk mau berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desanya.
 - d. Kebebasan untuk berkreasi dan berinovasi, hal ini penting karena dukungan dari keluarga maupun lingkungan mampu menciptakan

²⁶ Sigit Wijaksono, "Pengaruh Lama Tinggal Dalam Pengelolaan Lingkungan Permukiman," *Journal Comtech Binus* 4, No. 1 (2013): 24–32.

²⁷ Dini Hartati Et Al., "Jimsi : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Komunikasi Komunikasi Partisipatif Masyarakat Dalam" (2021): 1–13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ruang bebas dari individu tersebut untuk bisa menyalurkan ide dan aspirasinya demi menciptakan inovasi yang dapat menjadikan desa tersebut lebih baik lagi.

- e. Aksesibilitas, bagaimana seorang individu mampu mendapatkan kesempatan dan akses untuk mencari ide dan gagasan baru demi menciptakan inovasi yang dapat dikomunikasikan dengan warga lainnya demi menciptakan desa tersebut dengan lebih baik.
- f. Kemampuan kepemimpinan yang baik, peran pemimpin sangat krusial untuk mengarahkan dan menyampaikan tujuan pembangunan kepada warga masyarakat. Bagaimana pemimpin tersebut mampu untuk menjalin relasi dan hubungan dengan warganya sehingga secara tidak langsung warganya secara sukarela terlibat dan berpartisipasi merencanakan pembangunan di desanya.²⁸

2. Masyarakat

A. Definisi Masyarakat

Masyarakat dalam bahasa Arab yaitu *musyarak* yang artinya bersama-sama, sedangkan dalam bahasa Indonesia masyarakat artinya hidup bersama, berkumpul, saling mempengaruhi dan berinteraksi.²⁹ Beberapa pengertian masyarakat menurut para ahli, antara lain:

- 1) Auguste Conte mengungkapkan bahwa masyarakat terdiri dari sekelompok makhluk hidup dengan realitas baru, masing-masing berkembang menurut hukumnya sendiri dan menurut pola perkembangannya sendiri.
- 2) Hassan Shadiry mengatakan bahwa masyarakat dapat diartikan sebagai sekelompok orang, besar atau kecil, yang saling terhubung dan mempunyai pengaruh spiritual satu sama lain.

²⁸ Muttain Andhyka, *Problematika Desa Di Indonesia* (malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2023).

²⁹ Janu Murdiyatmono, *Sosiologi Memahami Dan Mengkaji Masyarakat* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), Hal 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Ralph Linton menjelaskan bahwa masyarakat adalah sekelompok orang yang telah lama hidup dan bekerja sama untuk berorganisasi dan memikirkan dirinya sendiri dalam satuan-satuan sosial dengan batas-batas tertentu.³⁰
- 4) Soedjono Soekanto mengatakan bahwa masyarakat sebagai suatu hubungan sosial dan cara hidup mempunyai ciri-ciri utama yaitu orang hidup bersama dalam ilmu-ilmu sosial, tidak ada ukuran atau angka yang mutlak untuk menentukan berapa jumlah orang yang seharusnya ada. Namun secara teori, jumlah minimal orang yang tinggal bersama adalah dua orang.
- 5) J.I Gillian dan J.p Gillian mengatakan bahwa masyarakat adalah kumpulan manusia yang terbesar, yang mempunyai kesamaan adat istiadat, tradisi, sikap, dan rasa persatuan.

Hidup bersama dalam masyarakat sangat penting karena manusia tidak dapat hidup berkelanjutan sendirian. Dalam hal ini Adam Nasution menyatakan bahwa agar setiap manusia menjadi manusia dalam arti sebenarnya, yaitu sebagai pribadi, atau sebagai individu, kehidupan bermasyarakat mutlak diperlukan. Bukan hanya dalam arti biologis saja, namun sebenarnya mampu berfungsi sebagai manusia yang mampu berkembang secara sosial dan budaya.³¹

B. Bentuk-bentuk Masyarakat

Soemardjan menyatakan masyarakat dapat dibedakan menjadi tiga golongan yaitu masyarakat sederhana, masyarakat kelas menengah (madya) dan masyarakat pra-modern atau masyarakat modern. Ciri-ciri utama dari masyarakat tersebut, antara lain:

³⁰ Inggar Prayoga, "Sosiologi Definisi Sosiologi" (2020).

³¹ Andriansyah Dedi Andayani Trisni, Febriani Ayu, *Pengantar Sosiologi* (Karyasana kita menulis, 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Masyarakat Sederhana
 - a. Memiliki ikatan kekeluargaan dan masyarakat yang kuat menyebabkan perasaan toleransi dan hormat cenderung lebih besar..
 - b. Organisasi sosial pada hakikatnya didasarkan pada adat istiadat yang dibentuk menurut tradisi.
 - c. Percaya terhadap hal-hal gaib.
 - d. Berlaku hukum yang tidak tertulis.
 - e. Seluruh kegiatan baik berbentuk sosial ataupun ekonomi dilakukan dengan cara bersama-sama.³²
2. Masyarakat Madya
 - a. Ikatan kekeluargaan masih kuat, tetapi hubungan dengan masyarakat setempat semakin renggang (mencair).
 - b. Adat istiadat masih dihormati namun semakin terbuka terhadap pengaruh luar.
 - c. Munculnya lembaga pendidikan formal hingga tingkat lanjutan.
 - d. Baik hukum tertulis ataupun tidak saling berdampingan.
 - e. Kegiatan gotong royong hanya berlaku di kalangan tetangga dan kerabat dekat.
3. Masyarakat pra modern/modern
 - a. Hubungan individu hanya dalam kepentingan pribadi.
 - b. Adanya kepercayaan yang kuat terhadap teknologi dan ilmu pengetahuan.
 - c. Adanya hierarki sosial berdasarkan keahlian.
 - d. Angka pendidikan tinggi
 - e. Hanya hukum tertulis yang berlaku.³³

³²Firdaus, *Pekanbaru Madani* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2022), Hal

48
³³ M Syamsudin, "Proyeksi Perubahan Masyarakat Indonesia: Agraris Ke Industri," *Hukum dan Dinamika Masyarakat* 4, no. 2 (2007): 183–193.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi, dapat disimpulkan masyarakat merupakan kelompok orang yang berinteraksi saling bekerja sama di suatu daerah tertentu dan bermukim cukup lama, dan juga terdapat norma atau nilai yang menjadi landasan berkehidupan.

2. Pemekaran Desa

a. Pengertian Pemekaran

Istilah pemekaran berasal dari kata mekar.³⁴ Pengertian Pemekaran wilayah dalam KBBI masih diperdebatkan, karena dianggap tidak ada kaitannya dengan definisi pemekaran wilayah, namun kenyataannya malah terjadi penyempitan wilayah dari sebelumnya karena sering kali pemekaran daerah itu bukan penggabungan dua atau lebih daerah otonom yang membentuk daerah otonom baru. Tapi pemecahan wilayah otonom menjadi dua atau lebih wilayah tersebut.³⁵ Definisi pemekaran menurut para ahli, antara lain:

- a) Gabriel Ferazzi, Pemekaran merupakan pembagian wilayah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat agar memperbanyak daerah.
- b) Kastorius Wahyudi, Pemekaran akan menjamin bahwa pemerintah daerah dapat mencapai tujuannya dalam aspek politik dan administrasi disuatu wilayah.³⁶
- c) E. Herman Salim, mengemukakan pemekaran adalah cara penting untuk memperkuat daerah dan memperoleh sumber daya kompensasi dari pusat.

³⁴ Bismar Arianto, Oksep Adhayanto, and Imam Yudhi Prastya, "Dinamika Pemekaran Daerah Di Kepulauan (Studi Penataan Pemekaran Daerah Di Kabupaten Lingga Tahun 2015-2025)," *Jurnal Selat* 3, no. 1 (2015): 333–340.

³⁵ Claudia Pantow, Jhon Kaawoan, and Neni Kumayas, "Efektifitas Pemekaran Kecamatan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa," *Jurnal Eksekutif* 3, no. 3 (2019): 1–11.

³⁶ Numovianah, "Dampak Pemekaran Desa Terhadap Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan," *Satukan Tekad Menuju Indonesia Sehat* (2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dapat disimpulkan bahwasanya Pemekaran merupakan proses meningkatkan kualitas pelayanan kepada warga. Mulai dari pengembangan daerah induk hingga daerah yang akan dimekarkan harus mempunyai potensi sumber daya yang dapat menyeimbangkan kehidupan yang akan datang.³⁷

b. Pengertian Desa

Secara etimologis istilah Desa berasal dari kata “*swadesi*” yang artinya tempat atau wilayah. Secara ontologis desa disusun menurut kepentingan kehidupan jasmani dan rohani dengan unsur keimanan dan agama. Hal ini menciptakan ikatan emosional yang kuat antara manusia dan antara masyarakat dan alam. Desa juga dimaknakan sebagai kumpulan masyarakat yang tinggal di satu wilayah dengan menjunjung nilai gotong royong dan musyawarah yang diartikan juga dengan ciri-ciri masyarakat desa.³⁸

UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa mengemukakan: “Desa adalah suatu badan hukum yang mempunyai batas wilayah yang bertugas mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak bawaan dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Persatuan Republik Indonesia”.³⁹

Mashuri Maschab mengungkapkan jika berbicara tentang desa maka memunculkan tiga penafsiran desa, yaitu :

- a) Secara sosiologis, akan menggambarkan suatu penduduk yang hidup di suatu wilayah, kehidupan bergantung pada sumber daya alam dan memiliki pekerjaan yang sama.

³⁷Raras Efriyanti Putri, “Kualitas Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung),” *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan* 7, no. 1 (2016): 69–82.

³⁸Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

³⁹Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Secara politik, akan menggambarkan bahwa kekuasaan dalam pemerintahan atau organisasi memiliki tugas tertentu yang merupakan dari pemerintah.
- c) Secara ekonomis, kehidupan masyarakat yang menggantungkan kebutuhan hidupnya pada alam sekitar.⁴⁰

Menurut Widjaja, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum atau wilayah kabupaten yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus keperluan bersama yang bersumber dari asal usul dan adat istiadat disuatu wilayah dan diakui oleh sistem pemerintahan nasional.⁴¹

c. Konsep Pemekaran desa

Pemekaran desa merupakan pemekaran atau pemisahan suatu desa dari wilayah induknya dan selanjutnya terbentuknya wilayah baru, seperti negara bagian, provinsi, atau desa, dengan pertimbangan dan alasan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemekaran desa merupakan pembentukan daerah otonom baru yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan undang-undang pemerintah Indonesia tahun 2014.

Yunaldi mengatakan pemekdesa adalah pelepasan satu wilayah desa menjadi dua atau lebih yang didorong oleh luas wilayahnya, tingginya tingkat pertumbuhan penduduk, kondisi geografisnya dan pelayanan publik dan juga kondisi sosial politik di daerah tersebut. Pemekaran Desa merupakan proses untuk meningkatnya potensi pemerintahan sehingga meningkatkan pembangunana yang ada didaerah tersebut.⁴²

⁴⁰Endang Retnowati and Edi Krisharyanto, "Problematika Yuridis Pengaturan Badan Usaha Milik Desa," *Jurnal Perspektif* 23, no. 1 (2018): 55.

⁴¹Rusdiana, *Membangun Desa Peradaban* (MDP, 2022).

⁴²Wulan Sundari, M.Si Badrizal, S.Sos, and M.H Fadlan Kalma, S.ThI, "Analisis Pemekaran Di Desa Tambak Tinggi Pasca Pemekaran Desa Tampak Tinggi Kecamatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip dari pemekaran desa yaitu sebagai faktor terbukanya aspek baru agar dapat meningkatkan pembangunan wilayah yang lebih baik, baik dari sosial maupun ekonomi, serta dapat mengelola potensi daerah dengan ketertiban dan keamanan dalam pembangunan daerah. Pemekaran desa disebut juga sebagai proses meningkatkan sumber daya secara berkelanjutan, memperkuat kualitas hidup dan perkembangan wilayah serta meningkatkan perkembangan antara sektor dan wilayah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Pasal 7 Tahun 2017 tentang syarat pembentukan desa antara lain :

- a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.
- b. Jumlah penduduk, Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga.
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah.
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa.
- e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.
- f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota.
- g. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan Desa dan pelayanan publik.
- h. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain.⁴³

Depati VII Terhadap Pembangunan Infrastruktur,” *Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa (JAN Maha)* 2, no. 10 (2020): 81–90.

⁴³ Pemandagri pasal 7 no. 1 tahun 2017. Syarat pemekaran desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Tujuan Pemekaran Desa

Pemekaran wilayah pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menyeimbangkan pembangunan untuk kepentingan masyarakat. Berbagai strategi dan pedoman telah dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Agar kebijakan-kebijakan baru yang diterapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan harus benar-benar dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat dalam mendorong pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁴⁴

PP No.129 Tahun 2000 yang berisi tentang tujuan pembentukan daerah pada bab 2 pasal 2 sebagai berikut: Penggabungan, penghapusan, pemekaran, dan pembentukan daerah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, melalui :

- j. Meningkatkan pelayanan publik
- k. Percepatan pengelolaan potensi wilayah
- l. Peningkatan ekonomi daerah
- m. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi
- n. Meningkatkan ketertiban dan keamanan
- o. Mempercepat pemerataan pembangunan wilayah
- p. Memperkuat hubungan antar daerah dan pusat.⁴⁵

Jadi, dapat disimpulkan tujuan dari pemekaran desa adalah meningkatkan lapangan pekerjaan dan mempercepat serta pemerataan pembangunan disuatu wilayah. Dalam pembentukan suatu wilayah tidak boleh mengakibatkan kerugian terhadap wilayah lain baik itu wilayah

⁴⁴Ibid, h.28-29.

⁴⁵Julianto, "Analisis Tingkat Kesenjangan Wilayah Kabupaten Pemrkan Di Provinsi Riau," (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau) No. 1 (2018): 1–23.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

induk maupun wilayah yang akan dimekarkan, maka dari itu setiap wilayah dapat menjalankan otonomi wilayah sendiri.⁴⁶

e. Manfaat pemekaran desa

- a. Porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) lebih besar.

APBDes lebih besar apabila dilakukannya pemekaran desa.⁴⁷ Hal ini karena ruang lingkup dari daerah tersebut sudah terbagi dana kan memudahkan pemerintah dalam meningkatkan pemerataan pembangunan di wilayah tersebut dengan anggaran yang lebih besar.⁴⁸

- b. Pembangunan lebih merata

Dengan pemekaran desa, yang tadinya wilayah induk memiliki wilayah yang luas akan berdampak pada pemerataan pembangunan dan dengan Pemekaran desa ini dapat memaksimalkan pemerataan daerah karena sudah terpisah sehingga pembangunan dapat maksimal.

- c. Memperpendek rentang kendali

Memperpendek wilayah kendali yang semula mempunyai wilayah yang luas dan terbagi menjadi beberapa permukiman, maka wilayah kendali dapat diperpendek sehingga memudahkan masyarakat dan pemerintah untuk Akan lebih mudah untuk mencapai misi Anda.⁴⁹

2.3 Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan konsep yang digunakan untuk menggambarkan bentuk sebenarnya dari suatu kerangka teori karena masih bersifat abstrak dan belum dapat diukur secara utuh di lapangan Oleh karena itu, pengoperasiannya harus lebih tepat sasaran. Kerangka

⁴⁶ Rini Archda Saputri, "Analisis Keberhasilan Pemekaran Daerah," *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah* 14, no. 3 (2016): 157–236.

⁴⁷ Samuel, Adam Idris, and Bambang Irawan, "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun Di Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara," *Jurnal Administrative Reform (JAR)* 3, no. 1 (2017): 114–126.

⁴⁸ Dedi Kusmana & Ismail, "Manfaat Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan Dan Masyarakat Desa," *Jurnal Otonomi Keuangan Daerah* 16, no. 1 (2018): 81–100.

⁴⁹ Iskatinah, "Politik Hukum Pemekaran Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata* 2, no. 1 (2017): 23–46.

teori merupakan salah satu penunjang suatu penelitian dan merupakan wadah untuk menjelaskan suatu teori dalam konteks variabel yang diteliti.

Berdasarkan konsep teori partisipasi masyarakat dalam persiapan pemekaran Desa Pontianak Damai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau peneliti menggunakan teori Santoso S. Hamijoyo yang menyatakan bentuk partisipasi masyarakat sebagai berikut:

a. Partisipasi buah pikiran

Partisipasi buah pikiran merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya, dan masyarakat juga terlibat dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama yang dilakukan ketika forum rapat dilakukan.

b. Partisipasi tenaga

Partisipasi tenaga, adalah jenis partisipasi yang diberikan dalam berbagai kegiatan, seperti untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan untuk orang lain, partisipasi spontan atas dasar sukarela.

c. Partisipasi harta benda

Partisipasi harta benda adalah partisipasi yang diberikan oleh seseorang dalam suatu kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain dan sebagainya seperti menyumbangkan materi berupa uang, barang dan penyediaan sarana atau fasilitas untuk kepentingan kegiatan.

d. Partisipasi keterampilan

Partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

e. Partisipasi sosial

Partisipasi sosial yaitu partisipasi individu dalam kegiatan sosial untuk kepentingan bersama, seperti keanggotaan dalam suatu organisasi atau lembaga sosial, keikutsertaan dalam rapat, pembayaran iuran, dan jabatan dalam pengurus.⁵⁰

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir Dalam penelitian ini berdasarkan teori partisipasi menurut Santoso S. Hamijoyo menyatakan bentuk partisipasi ada 5 yaitu partisipasi buah pikiran, partisipasi tenaga, partisipasi harta benda, partisipasi keterampilan, partisipasi sosial. Penelitian ini difokuskan untuk membahas partisipasi masyarakat dalam persiapan pemekaran Desa Pontianak Damai. Penelitian ini mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat adalah hal yang paling utama kesuksesan suatu kegiatan atau program yang sedang dipersiapkan di Desa Persiapan Pontianak Damai agar menjadi Desa Defenitif.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


⁵⁰ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Untuk mengkaji lebih jauh partisipasi masyarakat dalam persiapan pemekaran Desa Damai Pontianak di Kabupaten Kampar Provinsi Riau, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini disebut deskriptif karena menggambarkan berbagai situasi dan kondisi berdasarkan berbagai variabel yang mendukung penelitian.⁵¹ Penelitian kualitatif pada dasarnya adalah suatu pendekatan yang tidak menggunakan kerja statistik dan didasarkan pada bukti kualitatif. Metode penelitian kualitatif menghasilkan data berupa kata-kata, catatan penelitian, nilai-nilai dan pemahaman.⁵²

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena pendekatan kualitatif dianggap cara yang tepat untuk menganalisa proses suatu peristiwa. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berbentuk konseptual, yaitu berupa kata-kata tertulis dari orang dan sumber yang diamati, dan pengolahan data dilakukan langsung di lapangan melalui pencatatan dan penulisan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif ini, maka data yang diperoleh lebih lengkap, mendalam, kredibel dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Penelitian ini berfokus tentang Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Persiapan Pemekaran Desa Pontianak Damai.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

- 1) Penelitian ini berlokasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, tepatnya di Desa Pontianak Damai, Kecamatan Kampar, kabupaten Kampar. Alasan memilih Desa Pontianak Damai karena Desa Pontianak Damai adalah Salah satu Desa yang dimekarkan dari desa

⁵¹ Supriyono sari novita ifit, lestari puji lilla, kusum wijaya dedy, *Metode Penelitian Kualitatif* (UNISMA PRESS, 2022).

⁵² Ariyoga Nyoman Negara Jaya Agus Gede, *Transformasi Media Pembelajaran Sebagai Upaya Optimalisasi Perkuliahan* (Mertajati Widya Mandala Publisher, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelumnya yaitu desa penyasawan pada tahun 2022. Padatnya penduduk dan tidak ratanya pembangunan di desa Pontianak Damai salah satunya yaitu pembangunan jalan karena anggaran dana desa tidak seimbang dengan yang akan di bangun. Oleh karena itu peneliti ingin melihat partisipasi masyarakat dalam persiapan pemekaran desa pontianak Damai karena dalam persiapan pemekaran desa ini tentu hal yang paling utama diperlukan adalah partisipasi masyarakat agar desa persiapan pemekaran menjadi desa defenitif nantinya.

2) Waktu penelitian mulai dari penyusunan proposal yaitu pada bulan April 2023 sampai dengan Januari 2024.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian yaitu pemerintah desa dan masyarakat yang dibatasi oleh peneliti yang berjumlah 10 orang yaitu, Sekretaris Desa Penyasawan (Desa Induk), Kepala desa Persiapan Pontianak Damai, Staf Desa Persiapan Pontianak, ketua RT, Ketua Sosial, 1 Anggota PKK dan Posyandu, dan 4 Masyarakat Desa Persiapan Pontianak Damai. Sedangkan objek dari penelitian ini yaitu Partisipasi Masyarakat Dalam Persiapan Pemekaran Desa Pontianak Damai Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

3.4 Sumber Data Penelitian

Dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder :

- 1) Data primer merupakan data yang paling penting bagi penelitian yang sedang diteliti. Data primer diperoleh langsung di lapangan, baik melalui observasi pribadi maupun melalui daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti. Data primer penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan tanggapan terhadap daftar pertanyaan mengenai partisipasi masyarakat dalam persiapan pemekaran Desa Pontianak Damai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
- 2) Data sekunder mencakup data lapangan penelitian dan data yang mendukung pertanyaan penelitian. Data sekunder didapat dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

observasi dan literatur yang dilakukan, data sekunder juga diperoleh melalui dokumen seperti gambar atau foto.⁵³

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengambilan data maka dilakukan studi lapangan (*field research*) yaitu Penelitian yang dilakukan dengan cara terjun ke lapangan. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a) Observasi

Observasi merupakan penelitian dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diamati.⁵⁴ Peneliti terlibat langsung dalam proses penelitian atau pengamatan agar mendapatkan informasi dan pemahaman dengan jelas. Oleh karena itu peneliti mengunjungi lokasi penelitian sehingga bisa mengetahui hal atau kondisi yang ada di lapangan. Metode observasi ini penulis gunakan untuk memperoleh informasi dan data tentang partisipasi masyarakat dalam persiapan pemekaran desa Pontianak Damai.

b) Wawancara

Proses wawancara adalah salah satu cara memperoleh data untuk dengan cara bertanya kepada informan.⁵⁵ Dalam penelitian ini peneliti akan bertanya langsung (bertatap muka) dengan informan dan menanyakan mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Persiapan Pemekaran Desa Pontianak Damai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Informan yang peneliti wawancara selama penelitian berlangsung yaitu bapak Roni Sabara selaku Kepala Desa Persiapan Pontianak Damai, bapak Bobby Kurniawan selaku sekretaris Desa Penyawasan (Desa Induk), bapak Muhammad Doni Saputra selaku Staf Desa

⁵³ Kasmir Mohammad, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (malang: UIN Malik Pers, 2010).

⁵⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (bandung: Alfabeta, 2017).

⁵⁵ Siregar Sypfian, *Metode Pemilihan Kuantitatif* (kencana, 2013).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persiapan Pontianak Damai, ibu Ellya Sapnita selaku anggota PKK sekaligus Kader Posyandu, bapak Habri selaku Ketua Sosial Desa Persiapan Pontianak Damai, bapak Al Buzar selaku Ketua RT 029 Desa Persiapan Pontianak Damai, dan 4 orang Masyarakat Desa Persiapan Pontianak Damai yaitu ibu Elya Wati, bapak Eko, ibu Nurma Biyulis, ibu Lismaneti.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses mengumpulkan data melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dapat berupa gambar, foto dan dokumen tertulis yang berkaitan dengan Penelitian yang sedang diteliti yaitu tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Persiapan Pemekaran Desa Pontianak Damai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

3.6 Validitas Data

Validitas data dalam penelitian kualitatif adalah tingkat keakuratan antara data yang muncul kepada subjek penelitian dengan data yang mampu dilaporkan oleh peneliti. Menurut Cresswell dan Miller, validitas didasarkan pada kepastian bahwa hasil penelitian secara umum akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca. Ada dua ukuran standar validitas yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal dinilai berdasarkan sejauh mana suatu instrumen pengukuran mencerminkan apa yang diukurnya, sedangkan validitas eksternal berkaitan dengan apakah instrumen pengukuran tersebut dapat diterapkan untuk tujuan penelitian lain yang berbeda. Dalam penelitian peneliti harus mendapatkan data yang valid, maka dari itu dalam mengumpulkan data, peneliti harus melakukan verifikasi data untuk memastikan tidak ada kekurangan pada data yang diperoleh guna menentukan keabsahan data.⁵⁶

Keabsahan data yang dilakukan peneliti dengan menggunakan teknik triangulasi, sudah diakui secara luas karena teknik ini mempunyai

⁵⁶Nussifera Lissiana Agustianti Rifka, Andriani Dwi Astri, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (tohar media, 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sifat memadukan teknik pengumpulan data dan sumber data sehingga data yang dihasilkan lebih akurat dan efisien untuk dimanfaatkan. Penggunaan teknik triangulasi tidak melibatkan pencarian fenomena yang terjadi melainkan diperlukan pemahaman baru terhadap objek kajian agar data yang diperoleh lebih akurat.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data melibatkan pengambilan dan mencatat secara sistematis dari observasi, wawancara, dan dokumentasi agar meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang sedang dipelajari dan untuk menyajikan hasilnya kepada orang lain. Kegiatan analisis data kualitatif dipadukan dengan kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data terjadi setelah melakukan pengamatan atau observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian barulah di analisis.

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan upaya merangkum dan mengkategorikan data ke dalam unit-unit konseptual yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Penyajian data

Penyajian data pada penelitian ini berupa gambar dan tabel.


4. Penarikan kesimpulan

Dalam menarik suatu kesimpulan, peneliti mempertimbangkan dari gagasan yang telah diambil dan membandingkannya dengan teori tertentu untuk mengetahui kebenaran analisis kesimpulan tersebut.⁵⁷

Jadi dapat disimpulkan, setelah data penelitian diterima, kemudian disusun agar peneliti dapat menguraikan gejala-gejala yang didapat di

⁵⁷Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81.

lapangan, memberikan analisis terhadap gejala-gejala yang sebenarnya terjadi, dan menarik kesimpulan yang dapat dipercaya dari gejala-gejala tersebut.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Desa Persiapan Pontianak Damai

Desa persiapan Pontianak Damai merupakan salah satu dusun yang ada di Desa Penyasawan, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, provinsi Riau, Indonesia. Luas desa Penyasawan Kecamatan Kampar 4.008.00 HA/M2 , yang terdiri dari 4 (empat) dusun yaitu :

1. Dusun Penyasawan Barat
2. Dusun Penyasawan Timur
3. Dusun Penyasawan Selatan
4. Dusun Penyasawan Pontianak

Namun saat ini Desa Penyasawan ada beberapa desa yang telah melakukan pemekaran sendiri yaitu diantaranya yaitu:

1. Desa Pulau Jambu
2. Desa Ranah singkuang.

Dan pada tahun 2020 ada pengusulan dari kabupaten untuk melakukan pemekaran salah satunya Desa Penyasawan, jadi masyarakat bersepakat untuk yang melakukan pemekaran adalah dusun Pontianak dengan beberapa alasan , yaitu :

- 1) Untuk meningkatkan peluang tenaga kerja seperti perekrutan perangkat.
- 2) Agar pembangunan sarana dan prasarana menjadi merata, dikarenakan desa penyasawan memiliki wilayah yang sangat luas.

Dan dengan pengajuan untuk pemekaran Dusun Pontianak menjadi Desa Persiapan Pontianak Damai alhamdulillah tercapai pada tahun 2022 dan langsung diantik kepala desa sementara yaitu bapak Roni Sabara, permintaan atas pemekaran ini mutlak dari masyarakat Pontianak itu sendiri dan pada tahun 2024 akan dicairkan anggaran untuk Desa Persiapan Pemekaran Pontianak Damai ini

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan dibentuk pula sekretaris desa, kasih dan staf, yang berarti akan dibentuk 3 tenaga kerja untuk pemerintah desa Pontianak damai.⁵⁸

Gambar 4.1
Kantor Desa Persiapan Pontianak Damai



Sumber : Diambil Oleh Penulis (2023)

Gambar 4.1 adalah bangunan pelayanan sementara yang dijadikan oleh pemerintah Desa Persiapan Pontianak Damai karena dana pembelian lahan untuk pembangunan kantor desa masih dalam tahap pengumpulan. Kantor Desa Persiapan Pontianak Damai ini adalah salah satu bangunan dari MDTA Al Muhajirin.

Sejarah Desa Persiapan Pontianak Damai, kata Pontianak berasal dari pemberhentian anak, pada tahun 70-an Pontianak ini masih menjadi RW yang dipimpin oleh Bapak H. Nurusin, pada zaman itu masyarakat belum banyak yang memiliki kendaraan jadi masyarakat airtiris ingin pergi ke pasar rumbio melewati wilayah Pontianak dan desa rumbio ingin pergi ke pasar airtiris melewati wilayah Pontianak, karena wilayah Pontianak ini berada ditengah-tengah desa tersebut dan setiap warga yang bepergian pasti berhenti di wilayah Pontianak untuk menyusui anaknya, beristirahat dengan keluarganya sebelum melanjutkan perjalanannya kembali. Setelah beberapa tahun kemudian wilayah Pontianak yang sebelumnya

⁵⁸ Boby Kurniawan SH. Wawancara dengan sekretaris desa penyasawan. 14 Desember 2023

menjadi RW meningkat menjadi Dusun dan sekarang menjadi desa persiapan Pontianak damai.⁵⁹

Alapun batas wilayah Desa Persiapan Pontianak Damai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Pulau Jambu.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ranah Singkuang
3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Bukit Ranah
4. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Penyasawan (Induk)

Gambar 4.2

Peta Sementara Desa Persiapan Pontianak Damai



Sumber : Kantor Desa Persiapan Pontianak Damai (2023)

Gambar 4.2 adalah peta ataupun perbatasan wilayah sementara Desa Persiapan Pontianak Damai dengan wilayah atau desa lainnya. Perbatasan ini masih sementara karena Desa Persiapan Pontianak Damai belum resmi menjadi desa definitif, yang mana sebelah utara berbatasan dengan Desa Pulau Jambu, selatan berbatasan dengan Desa Ranah Singkuang, barat berbatasan dengan Desa Bukit Ranah dan timur berbatasan dengan Desa Penyasawan (Induk).

4.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Persiapan Pontianak Damai

Desa Persiapan Pontianak Damai belum memiliki struktur organisasi pemerintahan yang lengkap. Bapak Roni Sabara menjabat sebagai Kepala Desa, Bapak Fajri sebagai Kepala Seksi Pemerintahan, Bapak H. Yasri Agus sebagai

⁵⁹Habri. Wawancara dengan ketua sosial desa persiapan pontianak damai. 20 Desember 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan sekaligus sebagai Dusun dan jabatan sebagai Sekretaris, Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, Kepala Urusan Keuangan belum ada, hal ini dapat dilihat pada gambar 4.3.

Gambar 4.3
Struktur Organisasi Pemerintahan


Sumber : Kantor Desa Persiapan Pontianak Damai (2023)

4.3 Jumlah Penduduk

Desa Persiapan Pemekaran Pontianak Damai memiliki luas wilayah 212,53 Ha, dengan jumlah penduduk sebanyak 1.706 jiwa atau 815 KK. Desa Persiapan Pemekaran Pontianak Damai memiliki 2 Dusun dengan 12 RT yang artinya setiap Dusun dan RT memiliki pemimpin yang berbeda, Dusun pertama yaitu Dusun Pontianak dengan 8 RT dan Dusun Penyasawan Selatan memiliki 4 RT, seperti dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1

Data Penduduk Desa Persiapan Pontianak Damai

No	Wilayah	Jumlah KK	Jumlah Jiwa		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	Dusun Pontianak				
I	RT 023. RW 012	73	77	85	162
	RT 024. RW 012	51	59	56	115
	RT 025. RW 013	68	68	74	144
	RT 026. RW 013	129	132	137	269
	RT 027. RW 013	83	86	88	274
	RT 028. RW 013	72	75	68	243
	RT 029. RW 013	55	56	45	102
	RT 030. RW 013	65	65	71	140
	Dusun Penyasawan Selatan				
II	RT 019. RW 012	45	45	63	108
	RT 020. RW 012	78	82	74	156
	RT 021. RW 012	53	63	52	115
	RT 022. RW 012	44	46	38	84
	JUMLAH	816	858	851	1.709

Sumber : Dokumen Profil Desa Persiapan Pontianak Damai (2023)

4.4 Potensi Wilayah

Desa persiapan pemekaran Pontianak damai tidak kalah dengan potensi wilayahnya yaitu :

1. Bidang pertanian dan perkebunan seperti kelapa sawit 7 ha, karet dengan luas 10 ha, padi sawah dengan luas 75 ha, padi ladang dengan luas 32,5 ha, ubi kayu dengan luas 0,5 ha, mentimun dengan luas 0,20 ha, kangkung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan luas 0,5 ha, bayam dengan luas 0,5 ha, umbi-umbian dengan luas 0,5 ha, tampang sari dengan luas 0,4 ha seperti pada tabel 4.2.

Tabel 4.2

Lahan Pertanian Dan Perkebunan

No	Jenis pertanian	Luas
1.	Kelapa Sawit	7 Hakter
2.	Karet	10 Hekter
3.	Padi Sawah	75 Hekter
4.	Padi Ladang	32.5 Hekter
5.	Ubi Kayu	0,5 Hekter
6.	Mentimun	0,20 Hekter
7.	Kangkung	0,5 Hekter
8.	Bayam	0,5 Hekter
9.	Umbi-umbian	0,5 Hekter
10.	Tampang Sari	0,4 Hekter

Sumber : Dokumen Profil Desa Persiapan Pontianak Damai (2023)

2. Peternakan, potensi di bidang peternakan dimana komoditas unggulannya adalah ikan patin, lele, gurami, nila. Disamping itu masih ada potensi ekonomi di bidang perdagangan dan transportasi serta produksi rumahan seperti ikan salai, dalam hal perternakandesa persiapan pontianak damai sangat berpotensi untuk dikembangkan karena banyaknya kolam ikan yang luas di desa persiapan pontianak damai hal ini dapat dilihat dari luasnya kolam ikan penduduk/masyarakat dan juga lahan ternak masyarakat setempat yaitu sapi 49 ekor, ayam kampung 1.560 ekor, kambing 83 ekor yang dapat dilihat pada tabel 4.3 serta kolam ikan 10 ha serta ada juga pembibitan ikan dengan luas 1,2 ha yang dapat dilihat pada tabel 4.4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.3
Jenis Peternakan

No	Jenis Peternakan	Jumlah
1.	Sapi	49 Ekor
2.	Ayam Kampung	1.560 Ekor
3.	Kambing	83 Ekor

Sumber : Dokumen Profil Desa Persiapan Pontianak Damai (2023)

Tabel 4.4
Lahan perikanan

No	Jenis Perikanan	Luas
1.	Kolam Ikan	10 Hekter
2.	Pembibitan Ikan	1,2 Hekter

Sumber : Dokumen Profil Desa Persiapan Pontianak Damai (2023)

3. Sumber daya alam seperti air bersih yang bisa langsung diminum dari mata air perbukitan mengingat posisi desa yang strategis berada di pinggiran jalan lintas pekanbaru-bangkinang sehingga akses kemanapun bisa ditempuh, yang mana desa persiapan Pontianak damai memiliki 5 tempat sumber air bersih yang beroperasi secara aktif.

4.5 Fasilitas Umum Desa Persiapan Pontianak Damai

Ketika sebuah desa menginginkan pemekaran tentunya desa tersebut sudah memiliki aset atau fasilitas umum sebagai bahan pertimbangan, begitu juga dengan desa Persiapan Pemekaran Pontianak Damai yang sudah memiliki fasilitas umum (Aset) yang ada didalam wilayah desa persiapan Pontianak Damai Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau yang antara lain:

1. Fasilitas Pendidikan
 - 1) Sekolah Dasar (SD)
 - 2) Rumah Tahfidz Al-Qur'an.
2. Fasilitas Kesehatan
 - 3) Klinik Nikma
 - 4) Klinik Kartini
3. Fasilitas Ibadah
 - 1) Mesjid Al- Amir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Mesjid Al- Muhajirin
- 3) Mesjid Al- Istiqomah (proses pembangunan)
- 4) Musholah jamiaturahma
- 5) Musholah Al- ikhlas
4. Fasilitas Olahraga
 - 1) Lapangan Voli 2 Unit
5. Fasilitas Aset
 - 1) Adanya toko, warung dan kios-kios didalam wilayah Persiapan Persiapan Pontianak Damai seperti JNT dan JNE.
 - 2) Adanya wilayah pertanian/perkebunan dan peternakan, yang cukup di desa Persiapan Pontianak Damai.

Berikut beberapa gambar atau dokumentasi fasilitas umum yang ada di Desa Persiapan Pontianak Damai:

Gambar 4.4

Fasilitas Olahraga



Sumber : Dokumentasi saat Observasi (2023)

Pada gambar 4.4 terlihat masyarakat sedang melakukan aktifitas berolahraga dengan bermain voli diwaktu sore hari, masyarakat antusias dan bergembira saat bermain bukan hanya anak muda yang bermain tetapi bapak-bapak dan ibu-ibu pun ikut serta bermain voli.

Gambar 4.5

Mesjid Al-Amir



Sumber : Dokumentasi Saat Observasi (2023)

Pada gambar 4.5 terlihat salah satu bangunan tempat ibadah di Desa Persiapan Pontianak Damai yaitu mesjid Al-Amir. Masyarakat Desa Persiapan Pontianak Damai selalu melakukan kegiatan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Qur'an di mesjid Al-Amir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Persiapan Pemekaran Desa Pontianak Damai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau dapat disimpulkan bahwasanya masyarakat Desa Persiapan Pontianak Damai berpartisipasi dalam persiapan pemekaran ini. Masyarakat tidak hanya berpartisipasi dalam satu bentuk saja tetapi juga berpartisipasi dalam bentuk lainnya seperti ikut berpartisipasi dalam bentuk buah pikiran memberikan ide ataupun solusi terhadap permasalahan yang ada seperti bergotong royong dan masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam bentuk tenaga dengan ikut bergotong royong tersebut bukan hanya itu masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam bentuk harta benda, dengan menyumbangkan uang, makanan atau minuman bahkan masyarakat juga meminjamkan peralatan yang dibutuhkan ketika kegiatan dilakukan, selain itu masyarakat juga berpartisipasi dalam bentuk keterampilan ataupun skill yang mereka miliki dan masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam bentuk sosial seperti hadir dan ikut dalam setiap kegiatan Desa Persiapan Pontianak Damai dan juga membantu masyarakat yang terkena musibah. Dalam Proses Persiapan Pemekaran Desa Pontianak Damai ini bukan hanya masyarakat yang berpartisipasi tetapi aparat Desa Penyasawan (Induk) juga ikut serta didalamnya.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan yang telah ditemukan diatas ada beberapa saran yang diajukan penulis ,sebagai berikut :

- 1) Masyarakat diharapkan terus semangat dan saling bekerjasama sama agar Pemekaran desa ini dapat terwujudkan.
- 2) Pemekaran ini dilakukan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat bukan untuk kepentingan individu tertentu. Dan setelah terbentuknya desa persiapan Pontianak damai partisipasi masyarakat tetap harus

- dilibatkan dalam proses pembangunan desaagar kehidupan masyarakat menjadi sejahtera seperti yang diharapkan.
- 3) Untuk pihak pemerintah baik itu pemerintah desa penyasawan (induk) atau desa persiapan Pontianak diharapkan selalu bekerjasama dan melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilakukan.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Agustianti Rifka, Andriani Dwi Astri, Nussifera Lissiana. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Tohar Media, 2022.
- Andayani Trisni, Febriani Ayu, Andriansyah Dedi. *Pengantar Sosiologi*. Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Andhyka, Muttain. *Problematika Desa Di Indonesia*. Malang: Cv Literasi Nusantara Abadi, 2023.
- Firdaus. *Pekanbaru Madani*. Jakarta: Pt Elex Media Komputindo, 2022. Hal 48.
- Janu Murdiyatmono. *Sosiologi Memahami Dan Mengkaji Masyarakat*. Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007.
- Mohammad, Kasmir. *Metodologi Penelitian Kualitatis-Kuantitatif*. Malang: Uin Malik Pers, 2010
- Muhammad, Askar Afdhal. *Hukum Badan Usaha Milik Desa;Tinjauan Tentang Partisipasi Masyarakat Di Desa Kadur*. Dotplus Publisher, 2021
- Mustanir Ahmad, Ibrahim Monalisa, Sofyan. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*. Jawa Timur: Cv Penerbit Qiara Media, 2022.
- Negara Jaya Agus Gede, Ariyoga Nyoman. *Transformasi Media Pembelajaran Sebagai Upaya Optimalisasi Perkuliahan*. Mertajati Widya Mandala Publisher, 2021.
- Nekmatul, Huda. *Negara Kesatuan Dalam Wacana Teoritis*. Perpustakaan Nasional Ri : Nusamedia, 2021.
- Prayoga, Inggar. “Sosiologi Definisi Sosiologi” (2020).
- Rosramadhana, Simanjuntak Antonius Bungaran. *Strategi Dan Problem Sosial Politik Pemerintahan Otonomi Daerah Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Rasdiana. *Membangun Desa Peradaban*. Mdp, 2022.
- Sari Novita Ifit, Lestari Puji Lilla, Kusum Wijaya Dedy, Supriyono. *Metode Peneliyian Kualitatif*. Unisma Press, 2022.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Supfian, Siregar. *Metode Pemilihan Kuantitatif*. Kencana, 2013.

JURNAL :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Andreeyan, R. “Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda.” *Ejournal Administrasi Negara* 2, No. 4 (2014): 1940.

Aggriani, Ema Idha, And Deby Febriyan Eprilianto. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kampung Wisata Air Sumber Banteng Di Kelurahan Tempurejo, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri.” *Jurnal Unisa Publika* (2023): 2083–2096.

Anwar, A., Mone, A., & Arfah, S. R. (N.D.). “Partisipasi Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Lingkungan Kanal Di Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar.” *Journal Partisipasi* 3 (2009): 31–32.

Aianto, Bismar, Oksep Adhayanto, And Imam Yudhi Prastya. “Dinamika Pemekaran Daerah Di Kepulauan (Studi Penataan Pemekaran Daerah Di Kabupaten Lingga Tahun 2015-2025).” *Jurnal Selat* 3, No. 1 (2015): 333–340.

Dedi, Oleh, And Kusmana & Ismail. “Manfaat Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan Dan Masyarakat Desa.” *Jurnal Otonomi Keuangan Daerah* 16, No. 1 (2018): 81–100.

Hakim, Aris Maulana. “Persepsi, Sikap, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove.” *Jurnal Manajemen Hutan Bonorowo Wetlands* 5, No. 2 (2015): 85–93.

Hartati, Dini, Yuhdi Fahrimal, Rahma Hidayati, And Universitas Teuku Umar. “Jimsi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Komunikasi Komunikasi Partisipatif Masyarakat Dalam” (2021): 1–13.

Iskatrinah. “Politik Hukum Pemekaran Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum. De Lega Lata* 2, No. 1 (2017): 23–46.

Jhianto. “Analisis Tingkat Kesenjangan Wilayah Kabupaten Pemekaran Di Provinsi Riau,” (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau) No. 1 (2018): 1–23.

Kambuno, H. Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Doctoral Dissertation, Tadulako University). (2017).

Muktar, Rusdi, Abadi Siregar, Universitas Islam, Negeri Sunan, And Kalijaga Yogyakarta. “Politik Hukum Dalam Pemekaran Desa.” *Jurnal Rectum : Prodi Ilmu Hukum Universitas Darma Agung* 5, No. 1 (2023): 425–431.

Nsrullah, Muhammad Izzudin. “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMEKARAN DESA (Studi Desa Rempek Darussalam Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara 2019).” (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram). (2020).

Nomovianah. “Dampak Pemekaran Desa Terhadap Percepatan Dan Pemerataan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan.” *Satukan Tekad Menuju Indonesia Sehat*. (Doctoral dissertation, Universitas_Muhammadiyah_Mataram). (2020).

Pantow, Claudia, Jhon Kaawoan, And Neni Kumayas. “Efektifitas Pemekaran Kecamatan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Tompasso Barat Kabupaten Minahasa.” *Jurnal Eksekutif Ilmu Pemerintah* 3, No. 3 (2019): 1–11.

Putri, Raras Efriyanti. “Kualitas Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung).” *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan* 7, No. 1 (2016): 69–82.

Ra’is, Dekki Umamur. “Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.” *Jurnal Reformasi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 7, No. 1 (2017): 29–46.

Retnowati, Endang, And Edi Krisharyanto. “Problematika Yuridis Pengaturan Badan Usaha Milik Desa.” *Jurnal Perspektif kajian masalah hukum dan pembangunan* 23, No. 1 (2018): 55.

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, No. 33 (2019): 81.

Roesli, Mohammad, Ahmad Syafi, And Aina Amalia. “Kajian Islam Tentang Partisipasi Orang Tua Dalam Pendidikan Anak.” *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* IX, No. 2 (2018): 2549–4171.

Rofiq, Trihidayat. “Pembangunan Sumber Daya Manusia Islam Melalui Kebijakan Pemekaran Wilayah”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 01 (2021): 34–35.

Rismandani. “Proses Pemekaran Desa Persiapan Tmbai Jaya.” *Disertasi Doktor Universitas Riau* 53, No. 9 (2015): 1689–1699.

Samuel, Adam Idris, And Bambang Irawan. “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun Di Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara.” *Jurnal Administrative Reform (JAR)* 3, No. 1 (2017): 114–126.

Sapii Imam, Murdyastuti Anastasia. “Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Pecahan, Studi Kasus Pemekaran Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember”. (Doctoral dissertation, Universitas Jember).(2013).

Sputri, Rini Archda. “Analisis Keberhasilan Pemekaran Daerah.” *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah* 14, No. 3 (2016): 157–236.

Wahistyowati, Fadjarini, And Candra Rusmala Dibyorin. “Partisipasi Warga Terhadap Sistem Informasi Desa.” *Jurnal ASPIKOM* 2, No. 1 (2013): 579.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Andari, Wulan, M.Si Badrizal, S.Sos, And M.H Fadlan Kalma, S.Thi. “Analisis Pemekaran Di Desa Tambak Tinggi Pasca Pemekaran Desa Tampak Tinggi Kecamatan Depati VII Terhadap Pembangunan Infrastruktur.” *Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa (JAN Maha)* 2, No. 10 (2020): 81–90.

Suryana, Nana, Mumuh Mumuh, And Cecep Hilman. “Konsep Dasar Dan Teori Partisipasi Pendidikan.” *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)* 2, No. 2 (2022): 61–67.

Syamsudin, M. “Proyeksi Perubahan Masyarakat Indonesia : Agraris Ke Industri.” *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 4, No. 2 (2007): 183–193.

Vera, Zefri Noci. “TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KEPEMILIKAN AKTA TANAH (Studi Di Desa Bale Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh).” *jurnal Perspektif Universitas Medan Area* 5, No. 1 (2016): 478–492.

Wahyudiyono, Wahyudiyono. “Implikasi Penggunaan Internet Terhadap Partisipasi Sosial Di Jawa Timur.” *Jurnal Komunika : Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika* 8, No. 2 (2019): 63.

Wayansari, Lailatul, Nusantara Widya, And Soedjarwo. “Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Masyarakat Pembelajar (Learning Society) Melalui Kampung Herbal Nginden Kecamatan Sukolilo Surabaya.” *Jurnal Pendidikan Untuk Semua* 3, No. 1 (2019): 27–36.

Wijaksono, Sigit. “Pengaruh Lama Tinggal Dalam Pengelolaan Lingkungan Permukiman.” *Journal Comtech BINUS* 4, No. 1 (2013): 24–32.

Wirastari, Volare, And Rimadewi Suprihardjo. “Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus: Kawasan Cagar Budaya Bubutan, Surabaya).” *Jurnal Teknik ITS* 1, No. 1 (2012): C63–C67.

Yusril, Yazid, And Alhidayatillah Nur. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Lingkungan.” *Jurnal Dakwah Risalah* 28, No. 1 (2018): 1.

SUMBER LAIN:

Spardi. “Pj Bupati Kampar Resmikan 9 Desa Persiapan Dan Lantik 9 Penjabat Kepala Desa.” *Kominfo Kabupaten Kampar* (2022).<https://kominfosandi.kamparkab.go.id/2022/11/15/pj-bupati-kampar-resmikan-9-desa-persiapan-dan-lantik-9-penjabat-kepala-desa/>

Arif Sumarna. Manajemen Pembangunan Bentuk Dan Jenis Partisipasi. Bandung (2016).<https://ciburial.desa.id/bentuk-dan-jenis-partisipasi/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 1

Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara Untuk Perangkat Desa dan Lembaga Masyarakatan

Indikator Partisipasi Bentuk Buah Pikiran

1. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam bentuk buah pikiran?
2. Kapan masyarakat mengeluarkan partisipasi dalam bentuk buah pikiran?
3. Ide yang seperti apa yang pernah disampaikan oleh masyarakat?
4. Siapa saja yang ikut berpartisipasi dalam bentuk buah pikiran ini?
5. Apakah semua masyarakat yang ada di desa persiapan Pontianak Damai ikut berpartisipasi dalam bentuk buah pikiran?

Indikator Partisipasi Bentuk Tenaga

1. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam bentuk Tenaga?
2. Kapan masyarakat mengeluarkan partisipasi dalam bentuk buah pikiran?
3. Partisipasi bentuk tenaga yang seperti apa yang pernah dilakukan oleh masyarakat?
4. Siapa saja yang ikut berpartisipasi dalam bentuk tenaga ini?
5. Apakah semua masyarakat yang ada di desa persiapan Pontianak Damai ikut berpartisipasi dalam bentuk tenaga?

Indikator Partisipasi Bentuk Harta Benda

1. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam bentuk Harta Benda?
2. Partisipasi bentuk Harta Benda yang seperti apa yang pernah dilakukan oleh masyarakat?
3. Siapa saja yang ikut berpartisipasi dalam bentuk Harta Benda ini?
4. Apakah masyarakat tau digunakan untuk apa harta (dana) yang mereka sumbangkan?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Apakah semua masyarakat yang ada di desa persiapan Pontianak Damai ikut berpartisipasi dalam bentuk Harta Benda?
6. Apakah ada masyarakat yang menolak berpartisipasi dalam bentuk harta benda?

Indikator Partisipasi Bentuk Keterampilan

1. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam bentuk keterampilan?
2. Kapan masyarakat mengeluarkan partisipasi dalam bentuk keterampilan?
3. Partisipasi bentuk keterampilan yang seperti apa yang pernah dilakukan oleh masyarakat?
4. Siapa saja yang ikut berpartisipasi dalam bentuk keterampilan ini?
5. Apakah semua masyarakat yang ada di desa persiapan Pontianak Damai ikut berpartisipasi dalam bentuk keterampilan?

Indikator Partisipasi Bentuk Sosial

1. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam bentuk sosial?
2. Kapan masyarakat mengeluarkan partisipasi dalam bentuk sosial?
3. Partisipasi bentuk sosial yang seperti apa yang pernah dilakukan oleh masyarakat?
4. Siapa saja yang ikut berpartisipasi dalam bentuk sosial ini?
5. Apakah semua masyarakat yang ada di desa persiapan Pontianak Damai ikut berpartisipasi dalam bentuk sosial?

Pedoman Wawancara Untuk Masyarakat Desa Persiapan Pontianak Damai.

Indikator Partisipasi Bentuk Buah Pikiran

1. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam bentuk buah pikiran?
2. Kapan masyarakat mengeluarkan partisipasi dalam bentuk buah pikiran?
3. Ide yang seperti apa yang pernah disampaikan oleh masyarakat?
4. Apakah masyarakat terpaksa ikut berpartisipasi?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Apakah semua masyarakat yang ada di desa persiapan Pontianak Damai ikut berpartisipasi dalam bentuk buah pikiran?
6. Apakah dalam bentuk partisipasi buah pikiran ini masyarakat juga ikut dalam pengambilan keputusan?
7. Bagaimana masyarakat mengetahui bahwasanya dilakukan kegiatan di desa persiapan Pontianak Damai?

Indikator Partisipasi Bentuk Tenaga

1. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam bentuk Tenaga?
2. Kapan masyarakat berpartisipasi dalam bentuk tenaga?
3. Partisipasi bentuk tenaga yang seperti apa yang pernah dilakukan oleh masyarakat?
4. Apakah masyarakat atau bapak/ibu dipaksa untuk berpartisipasi dalam bentuk tenaga?
5. Apakah semua masyarakat yang ada di desa persiapan Pontianak Damai ikut berpartisipasi dalam bentuk tenaga?

Indikator Partisipasi Bentuk Harta Benda

1. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam bentuk Harta Benda?
2. Kapan masyarakat berpartisipasi dalam bentuk harta benda?
3. Partisipasi bentuk harta benda yang seperti apa yang pernah dilakukan oleh masyarakat?
4. Apakah masyarakat atau bapak/ibu dipaksa untuk berpartisipasi dalam bentuk harta benda?
5. Apakah semua masyarakat yang ada di desa persiapan Pontianak Damai ikut berpartisipasi dalam bentuk harta benda?

Indikator Partisipasi Bentuk Keterampilan

1. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam bentuk keterampilan?
2. Kapan masyarakat berpartisipasi dalam bentuk keterampilan?
3. Partisipasi bentuk keterampilan yang seperti apa yang pernah dilakukan oleh masyarakat?

4. Apakah masyarakat atau bapak/ibu dipaksa untuk berpartisipasi dalam bentuk keterampilan?
5. Apakah semua masyarakat yang ada di desa persiapan Pontianak Damai ikut berpartisipasi dalam keterampilan?

Indikator Partisipasi Bentuk Sosial

1. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam bentuk sosial?
2. Kapan masyarakat berpartisipasi dalam bentuk sosial?
3. Apakah masyarakat atau bapak/ibu dipaksa untuk berpartisipasi dalam bentuk sosial ini?
4. Apakah semua masyarakat yang ada di desa persiapan Pontianak Damai ikut berpartisipasi dalam sosial?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 2

Dokumentasi Penelitian



Keterangan: Gambar ketika melakukan wawancara dengan Bapak Roni Sabara selaku kepala Desa Persiapan Pontianak Damai.



Keterangan: Gambar ketika melakukan wawancara dengan Bapak Boby Kurniawan SH. Selaku Sekretaris Desa Penyasawan (induk)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keterangan: Gambar ketika melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Doni Saputra selaku staf Desa Persiapan Pontianak Damai.



Keterangan: Gambar ketika melakukan wawancara dengan Bapak Al Buzar selaku ketua RT 029 Desa Persiapan Pontianak Damai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keterangan: Gambar ketika melakukan wawancara dengan Bapak Habri selaku Ketua Sosial Desa Persiapan Pontianak Damai.



Keterangan: Gambar ketika melakukan wawancara dengan Ibu Ellya Sapruta selaku anggota PKK dan Kader Posyandu Desa Persiapan Pontianak Damai



Keterangan: Gambar ketika melakukan wawancara dengan Ibu Elya Wati salah satu masyarakat Desa Persiapan Pontianak Damai



Keterangan: Gambar ketika melakukan wawancara dengan Bapak Eko salah satu masyarakat Desa Persiapan Pontianak Damai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak



Keterangan: Gambar ketika melakukan wawancara dengan Ibu Nurma Biyulis salah satu masyarakat Desa Persiapan Pontianak Damai



Keterangan: Gambar ketika melakukan wawancara dengan Ibu Lismane salah satu masyarakat Desa Persiapan Pontianak Damai

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN 3

Hasil Observasi

Dokumentasi Rapat Tanggal 24 November 2022


Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.






Dokumentasi Rapat Tanggal 9 Januari 2023

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN KAMPAR
Desa Pontianak Damai**
Senin 9 Januari 2023.

**DAFTAR HADIR
RAPAT DESA PONTIANAK DAMAI**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA JANGAN
1	NURHASYIM	WARGA	1
2	AHMAD SAYUTI	Warga	2
3	CANDRA INDRAWAN	Warga	3
4	HEPI YANTO	WARGA	4
5	H. YASKI	KADUS	5
6	HABRI	rajab, masyarakat	6
7	AHMAD SAFARI	RT 026	7
8	APRIADI MAMUD	RT 028	8
9	AL BUZAR	RT 029	9
10	H. MAREONI	Penitita	10
11	HEPI	Warga	11
12	ERLI	Warga	12
13	DELFI SUWENDRI		13
14	RAMAD WATYUDI	BPD	14
15	Muhammad Rasyidi	panitia PD	15
16	H. HABIBAH NI	Warga	16
17	YULISMAO	BPD	17
18	SUKARMA	Warga	18
19	IRWAN NOVICIDI	Pemuda	19
20	Zulfahmi Y	Ketua Panitia	20
21	WARGA	Warga	21
22	H. NISA RUDIAN	WARGA	22
23	HAKIRALI	WARGA	23
24	ABU BAKAR	RT 025	24
25	ABASRIKABAT		25
26	SURIMAN		26
27	SUOROSO	RT 027	27
28	ALMIZAN	RT 30	28

**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN KAMPAR
Desa Pontianak Damai**

29	H. KHAIRUNIS	WARGA	29
30	H. IDRUS	WARGA	30
31	H. SYAHWIR Saed	WARGA	31
32	SALFI SAMOSIP	WARGA	32
33	Zelvan Azmi	WARGA	33
34	RONI SARARA	RT.	34
35			35
36			36
37			37
38			38
39			39
40			40



Dokumentasi Rapat 17 Januari 2023

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN KAMPAR
KEPALA DESA PONTIANAK DAMAI
 JL. RAYA PEKANBARU – BANGKINANG KODE POS 28461

Nomor : 005/PON-PEM/I/2023/04 pontianak, 17 januari 2023
 Lamp : -
 Perihal : **Undangan**

Kepada Yth Bapak/Ibu/Sdr-i :

 Di-
 Tempat
Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum wr wb
 Dengan hormat,

Bersama dengan ini kami panitia pembebasan lahan desa pontianak damai mengundang bapak/ibu/sdr-i untuk dapat hadir pada rapat yang insyaallah akan di adakan pada :

Hari	: selasa
Tanggal	: 17 januari 2023
Pukul	: 20.00 WIB (8 malam)
Tempat	: kedai suman (depan masjid al-muhajirin)
Acara	: pembebasan tanah kantor desa serta pembangunan kantor des

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas kehadiran bapak/ibu/sdr-i kami ucapka
 terima kasih.


mengetahui

Kepala desa pontianak damai









RONI SABARA

ketua panitia pembebasan lahan



H. Yasri agus

DAFTAR HADIR RAPAT DESA PONTIANAK DAMAI

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ALMIZAN	KET RT. 030.	1 
2	ABU BAKAR.	KT. 025	
3	H. YASRI AGUS.	KADUS.	3 
4	ZULKIFLI	RTW 12	
5	Zulhahmi 75		5 
6	IRWAN MOVRALDI	Pemuda	
7	SUROSO	RT 027	7 
8	RONI SARANDA	PJ. KADUS	8 
9	HARRY	Tokoh Masyarakat	9 
10	SATI SAMSUDIN	Warga.	
11	HEPPY	Warga	11 
12			
13			13
14			
15			15
16			
17			17


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Dokumentasi Rapat 2 Mei dan 6 Mei 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**DAFTAR HADIR
RAPAT DESA PONTIANAK DAMAI**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ALBUZAR		
2	Abu bakar	RT 029	1
3	H. SYAHWIK	RT 025	2
4	MARLYUS		3
5	Lopar		4
6	EFFENDI		5
7	YUSRIZAS		6
8	RIKAL FITRA		7
9	APRIADI		8
10	AHMAD. SAYUTI		9
11	SUKARMAN		10
12	APRIADITAMUD	RT 28	11
13	RONI SARABA	PT	12
14	Yulian	Julu Mangabai	13
15	IRWAN MOYDAIDI		14
16	SURIMAN		15
17	PENUGA IS	Maryand	16
18	Mazni Mukhtar		17
19	RAFIZON		18
20	ALMIZAN	RT. 30	19
21	MINARTI		20
22	XURROFAR		21
23	ADPRIZAL		22
24	YASKI	KADUS IV	23
25	ZULKIFLI	RW 12	24
26	ZULFAHMI YS		25
27	HABRI		26
28	SUORASO		27
29	Muhammad		28
30	BISTARI HADI PUTRA		



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.






Dokumentasi Rapat 9 Mei 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR HADIR RAPAT DESA PONTIANAK DAMAI

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	IRWON NURKIDI		
2	Yuisman		
3	SU RASO	027	
4	DYANG SYAM	RW 023	
5	JASKI	KADUS - 1	
6	FAJRI	TIM 9	
7	ALBUZAR	RT 029	
8	APRIADI	Anggota	
9	APRIADI HAMID	RT 28	
10	RIKALITIAO		
11	ALMIZAN	RT-030	
12	A. FAUZI	RT. 24	
13	B. HERWANTO	RT 026	
14	RONI SARABA	PS -	
15	HERI SUMARDI	Ri 22	
16	Zulfahmi YAC		
17	NOPRIZOL		
18	Zaunhur	Dirus PMD	
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil Rapat :

1. pengumpulan data oleh RT/RW pada tanggal 16 Mei
2. Perlunya untuk meminta kepada Desa induk untuk ~~menambah~~ ~~menyediakan~~ mencukupi penduduk di Desa Persiapan ~~Desa Persiapan sebagai~~ Administrasi di Desa Persiapan ~~sebagai~~ menyediakan formulir untuk menjadi pengantar ke Desa induk

Contoh Desa lain:


3

* tugas PJ.

1. menyurati Desa induk untuk mem Btekan
1. Buat surat Pengundangan Kantor Desa Persiapan.
2. Dukungan dari Desa induk untuk Btekan dan membantu PJ seperti Sekdes atau Kaur Pelayanan.
3. ~~Struktur dibuat~~ di Kantor RT, RW, Kadus
4. Batas wilayah jangan sampai menyalahi perbatasan di hadapan kepada Desa induk untuk menyurati tapem untuk Penegasan tapak Batas

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi Rapat 21 Agustus 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN LINGKAR (STA. 7+800) FAX. (0762) 3227011, 3227012
BANGKINANG KOTA Kode Pos 28112

Bangkinang, 8 Agustus 2023

Nomor : 005/TAPEM/ 341
Sifat : biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Undangan

Yth, DAFTAR TERLAMPIR

di
TEMPAT

'Ismillahirrahmanirrahim'
'ssalamu'alaikum Wr.Wb

Bupati Kampar dengan ini mengundang Saudara untuk hadir pada

ari / Tanggal : Senin / 21 Agustus 2023
Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Bupati Lantai III
Materi : Rapat Sosialisasi tentang Pemenuhan Kelengkapan Persyaratan Verifikasi Batas Desa untuk 9 (Sembilan) Desa Persiapan di Kabupaten Kampar.

Demikian disampaikan dan atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.
'assalamu'alaikum Wr.Wb


KEPALA KANTOR SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAHAN KABUPATEN KAMPAR
SETDA
M. Hidayat, S.STP
Pembina TK I
NIP. 19790221 199912 1 001



Dokumentasi Rapat 13 November 2023

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR UNDANGAN

1. KEPALA DESA PENYASAWAN
2. KEPALA DESA KUALU
3. KEPALA DESA KUOK
4. KEPALA DESA KUBANG JAYA
5. KEPALA DESA HANGTUAH
6. KEPALA DESA KOTO PERAMBAHAN
7. KEPALA DESA BINA BARU
8. KEPALA DESA TANJUNG
9. KEPALA DESA GUNUNG MALELO
10. PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN PONTIANAK DAMAI
11. PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN TANJUNG KUDU
12. PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN PULAU BELIMBING
13. PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN KASANG KULIM
14. PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN SEI GENDUANG JAYA
15. PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN JAWI – JAWI
16. PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN KARYA BARU
17. PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN TANJUNG JAYA
18. PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN KOBUO PANJANG

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keterangan: Jalan Berlobang Sebelum Diperbaiki



Keterangan : Jalan Setelah Diperbaiki

© Hak cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keterangan : Gotong Royong Membersihkan Parit



Keterangan : Gotong Royong Membuat Toga

LAMPIRAN 4

Reduksi Data

“Partisipasi Masyarakat Dalam Persiapan Pemekaran Desa Pontianak Damai, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau”

Informan	Indikator	Hasil Observasi dan Wawancara
Roni Sabara Boby Kurniawan SH Muhammad Doni Saputra Al Buzar Habri Eko Nurma Biyulis Lismaneti	Partisipasi Buah Pikiran	Masyarakat terlibat dalam partisipasi buah pikiran secara langsung, yang mana setiap kegiatan rapat di laksanakan masyarakat selalu mengeluarkan idenya seperti ide pembelian lahan kantor desa, ide kegiatan gotong royong seperti gotong royong membersihkan parit, meratakan jalan, membuat toga, dan ide tentang membangun atau membuat lapangan olahraga lebih tepatnya lapangan Voli.
Boby Kurniawan SH Roni Sabara Ahmadulillah Buzar Eko Lismaneti	Partisipasi Tenaga	Masyarakat ikut terlibat langsung dalam bentuk partisipasi tenaga ini, masyarakat meluangkan waktu dan tenaganya dalam setiap kegiatan yang dilakukan di desa persiapan Pontianak Damai seperti kegiatan gotong royong, mengumpulkan dana dari rumah ke rumah dan juga memasak secara bersama, yang mana masyarakat saling berbagi tugasnya masing-masing.
Roni Sabara Boby Kurniawan SH Al Buzar Habri	Partisipasi Harta Benda	Masyarakat ikut terlibat dalam partisipasi Harta benda ini, masyarakat ikut berpartisipasi baik itu berbentuk uang, makanan hingga peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk gotong royong ataupun perlengkapan bermain voli.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telpon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
web: <https://fdk.uin.suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 28 November 2023

Nomor : B- 5213/Un.04/F.IV/PP.00.9/11/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exp
Tujuan : Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau**
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: RIKA SYAFITRI
N I M	: 12040124856
Semester	: VII (Tujuh)
Jurusan	: Pengembangan Masyarakat Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:
“Partisipasi Masyarakat Dalam Persiapan Pemekaran Desa Pontianak Damai, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.”

Adapun Sumber Data Penelitian Adalah :
“Desa Pontianak Damai, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau”

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Kuasa Dekan



Dr. H. Arwan, M. Ag
NIP. 19660225 199303 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN KAMPAR**

KEPALA DESA PERSIAPAN PONTIANAK DAMAI

Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang Km 47

Kode Pos 28461

: 005/PON-PEM/I/2024/ 011

: Surat Balasan Pelaksanaan Kegiatan Riset

Sehubungan dengan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/60865 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/ Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi maka Kepala Desa Persiapan Pontianak Damai dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rika Syafitri
 Nim : 12040124856
 Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
 Jenjang : S1

Benar telah melaksanakan Penelitian di Desa Persiapan Pontianak Damai pada tanggal 18 Desember 2023 s.d 06 Februari 2024 guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Persiapan Pemekaran Desa Pontianak Damai, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.**

Demikian Surat ini dibuat untu dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak Damai, 06 Februari 2024

PJ Kepala Desa Persiapan
Pontianak Damai

RONI SABARA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Rika Syafitri lahir di Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar pada tanggal 26 Desember 2001. Penulis Merupakan anak ke-2 dari tiga orang bersaudara. Lahir dari pasangan Bapak Misman dan Ibu Nofita. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 005 Desa Bukit Ranah pada tahun 2008-2013, dan melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 01 Kampar pada tahun 2014-2016, Kemudian menempuh Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 01 Kampar pada tahun 2017-2019. Pada Tahun 2020-2024 melanjutkan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melalui jalur UM-PTKIN dengan jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Setelah menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Persiapan Kobuo Panjang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Setelah melakukan KKN, penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kementerian Agama Kabupaten Kampar. Pada Desember 2023 – Januari 2024 penulis melakukan penelitian dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Persiapan Pemekaran Desa Pontianak Damai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau” di bawah bimbingan Bapak Dr. Ginda Harahap M. Ag.